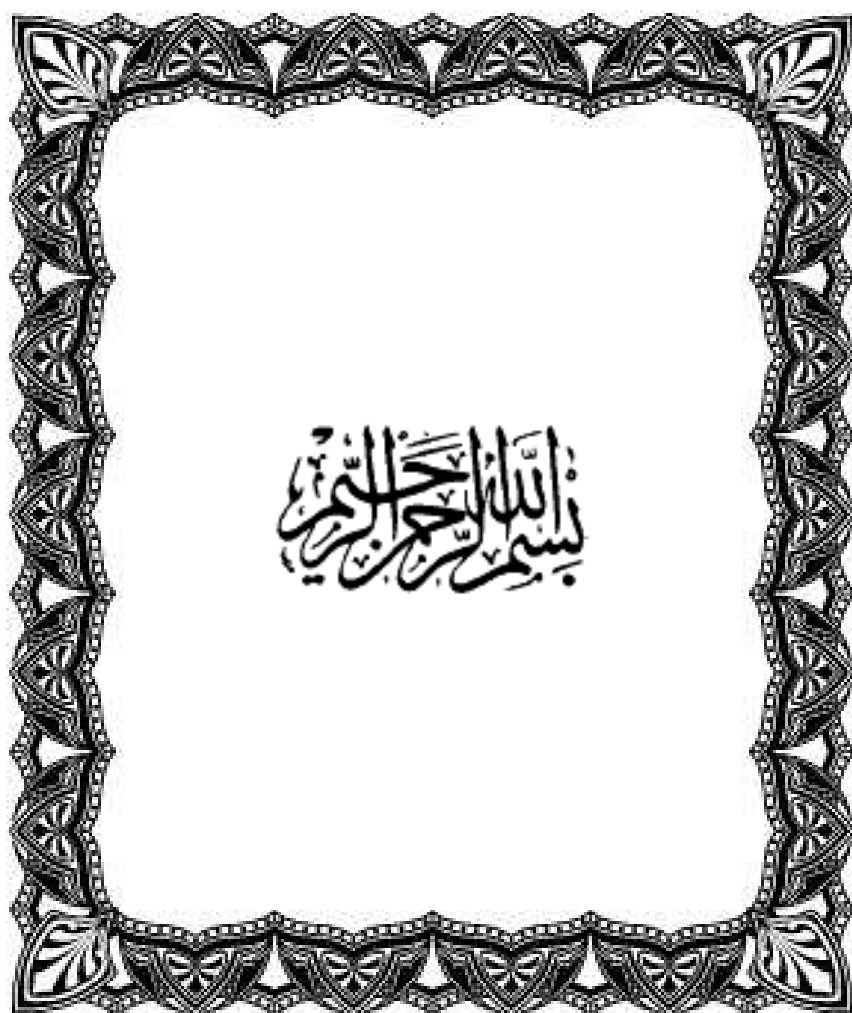


*Asy-Syaikh al-'Allamah*  
*Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin* رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

الأصول  
من علم الأصول

PRINSIP ILMU USHUL FIQIH





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# الأصول

من علم الأصول

*Al-Ushul min Ilmil Ushul*

*Penulis*

Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin

*Judul Dalam Bahasa Indonesia*

**Prinsip Ilmu Ushul Fiqih**

*Penerjemah*

Abu SHilah & Ummu SHilah

*Layout & Design Sampul*

Abu SHilah

*Disebarkan melalui :*

<http://tholib.wordpress.com>

Jumadi ats-Tsaniyah 1428 H / Juni 2007 M



✉ [ajiyyoid@yahoo.com](mailto:ajiyyoid@yahoo.com)

***Diperbolehkan menyebarkan / memperbanyak terjemahan ini  
selama bukan untuk tujuan komersial***

مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

MUQODDIMAH PENULIS

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. أما بعد:

Ini adalah Tulisan singkat dalam *Ushul Fiqih* yang kami tulis sesuai kurikulum yang telah disepakati untuk tahun ketiga *Tsanawiyah* di ma'had-ma'had ilmiyyah, dan kami menamakannya:

الأُصُولُ مِنْ عِلْمِ الْأُصُولِ

(*al-Ushul min 'Ilmil Ushul*)

Aku memohon kepada Allah agar menjadikan ilmu kami ikhlas karena Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah Maha Dekat dan Maha Mengabulkan Doa.

## أُصُولُ الْفَقْهِ USHUL FIQIH

### DEFINISINYA:

Ushul Fiqih didefinisikan dengan 2 tinjauan:

**Pertama** : tinjauan dari 2 kosa katanya yaitu dari tinjauan kata (أُصُولٌ) dan kata (فَقْهٌ).

Ushul (أُصُولٌ) adalah bentuk jamak dari "al-Ashl" (أَصْلٌ) yaitu apa yang dibangun di atasnya yang selainnya, dan diantaranya adalah 'pokoknya tembok' (أَصْلُ الْجِدَارِ) yaitu pondasinya, dan 'pokoknya pohon' (أَصْلُ الشَّجَرَةِ) yang bercabang darinya ranting-rantingnya. Allah berfirman:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

*"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit" [QS. Ibrahim : 24]*

Dan Fiqih (الْفَقْهُ) secara bahasa adalah pemahaman (الْفَهْمُ), diantara dalilnya adalah firman Allah :

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي

"dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku." (QS Thohaa : 27)

Dan secara istilah:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِأَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci."

Maka yang dimaksud dengan perkataan kami : (مَعْرِفَةُ) "Mengetahui" adalah Ilmu dan persangkaan. Karena mengetahui hukum-hukum fiqih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan, sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fiqih.

Dan yang dimaksud dengan perkataan kami : (الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ) "Hukum-hukum syar'i" adalah hukum-hukum yang diambil dari syari'at, seperti wajib dan haram, maka keluar darinya (yakni Hukum-hukum syar'i) hukum-hukum akal; seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian; dan hukum-hukum adat (kebiasaan); seperti mengetahui turunnya embun di malam yang dingin jika cuaca cerah.

Yang dimaksud dengan perkataan kami : (الْعَمَلِيَّةُ) "Amaliah" adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan aqidah, seperti sholat dan zakat. Maka tidak termasuk darinya (Amaliah) apa-apa yang berhubungan dengan aqidah;

seperti mentauhidkan Allah, dan mengenal nama-nama dan sifat-Nya; maka yang demikian tidak dinamakan Fiqih secara istilah.

Yang dimaksud dengan perkataan kami : *(بِأَدْلِيَّتِهَا الْقَضِيَّةِ)* "*dengan dalil-dalilnya yang terperinci*" adalah dalil-dalil fiqh yang berhubungan dengan masalah-masalah fiqh yang terperinci, maka tidak termasuk di dalamnya ilmu Ushul Fiqih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil fiqh yang umum.

**Kedua :** dari tinjauan keberadaannya sebagai julukan pada bidang tertentu, maka Ushul Fiqih didefinisikan dengan :

*عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنْ أَدَلَّةِ الْفَقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالِ الْمُسْتَفِيدِ*

*"Ilmu yang membahas dalil-dalil fiqh yang umum dan cara mengambil faidah darinya dan kondisi orang yang mengambil faidah."*

Yang dimaksud dengan perkataan kami *(الْإِجْمَالِيَّةِ)* "*yang umum/mujmal*", kaidah-kaidah umum; seperti perkataan : "*perintah menunjukkan hukum wajib*", "*larangan menunjukkan hukum haram*", "*sah-nya suatu amal menunjukkan amal tersebut telah terlaksana* (yakni, ia tidak dituntut untuk mengulangi, *pent*)". Maka tidak termasuk dari "*yang umum*": dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil terperinci tersebut tidaklah disebutkan dalam ilmu Ushul Fiqih kecuali sebagai contoh (dalam penerapan) suatu kaidah.

Yang dimaksud dari perkataan kami : *(وَكَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا)* "*dan cara mengambil faidah darinya*" yaitu mengetahui bagaimana mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum lafadz dan penunjukkannya

seperti umum, khusus, muthlaq, muqoyyad, nasikh, mansukh, dan lain-lain. Maka dengan menguasainya (yakni cara mengambil faidah dari dalil-dalil umum) seseorang bisa mengambil faidah hukum dari dalil-dalil fiqih.

Diinginkan dengan perkataan kami : (وَحَالِ الْمُسْتَفِيدِ) "*kondisi orang yang mengambil faidah*", yaitu mengetahui kondisi/keadaan orang yang mengambil faidah, yaitu mujtahid. Dinamakan orang yang mengambil faidah (مُسْتَفِيدٌ) karena ia dengan dirinya sendiri dapat mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad. Maka mengenal mujtahid, syarat-syarat ijtihad, hukumnya dan yang semisalnya dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih.

### **FAIDAH USHUL FIQIH:**

Ilmu Ushul Fiqih adalah ilmu yang agung kedudukannya, sangat penting dan banyak sekali faidahnya. Faidahnya adalah kokoh dalam menghasilkan kemampuan yang seseorang mampu dengan kemampuan itu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya dengan landasan yang selamat.

Dan yang pertama kali mengumpulkannya menjadi suatu bidang tersendiri adalah al-Imam asy-Syafi'i Muhammad bin Idris *rohimahulloh*, kemudian para 'ulama sesudahnya mengikutinya dalam hal tersebut. Maka mereka menulis dalam ilmu Ushul Fiqih tulisan-tulisan yang bermacam-macam. Ada yang berupa tulisan, sya'ir, tulisan ringkas, tulisan yang panjang, sampai ilmu Ushul Fiqih ini menjadi bidang tersendiri keberadaannya dan kelebihanannya.

\*\*\*

## الأحكام HUKUM-HUKUM

*Al-Ahkam* (الأحكام) adalah bentuk jamak dari hukum (حُكْم), secara bahasa maknanya adalah keputusan/ketetapan (القضاء).

Dan secara istilah :

مَا اقْتَضَاهُ حَقَّابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ طَلَبٍ، أَوْ تَخْيِيرٍ، أَوْ وَضْعٍ

"Apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan."

Dan yang dimaksud dari perkataan kami : (حَقَّابُ الشَّرْعِ) "seruan syari'at" : Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dan yang dimaksud dari perkataan kami : (الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ) "yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf": apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka baik itu perkataan atau perbuatan, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.

Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan aqidah, maka tidak dinamakan hukum secara istilah.

Yang dimaksud dari perkataan kami : (الْمُكَلَّفِينَ) "*mukallaf*" : siapa saja yang keadaannya dibebani syari'at, maka mencakup anak kecil dan orang gila.

Yang dimaksud dari perkataan kami : (مِنْ طَلَبٍ) "*dari tuntutan*": perintah dan larangan, baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan.

Yang dimaksud dari perkataan kami : (أَوْ تَخْيِيرٍ) "*atau pilihan*": mubah (hal-hal yang dibolehkan)

Yang dimaksud dari perkataan kami : (أَوْ وَضْعٍ) "*atau peletakan*": Sah, rusak, dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda, atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan.

#### **PEMBAGIAN HUKUM SYARI'AT:**

Hukum syari'at dibagi menjadi dua bagian : *Taklifiyyah* (Pembebanan) dan *Wadh'iyyah* (Peletakan).

*Al-Ahkam at-Taklifiyyah* ada lima : Wajib, mandub (sunnah), harom, makruh, dan mubah.

1. **Wajib** (الواجب) secara bahasa : (الساقط واللازم) "yang jatuh dan harus".

Dan secara istilah :

مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الْإِذْرَامِ

"Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan", seperti sholat lima waktu.

Maka keluar dari perkataan kami : (ما أمر به الشارع) *"Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at", yang haram, makruh dan mubah.*

Dan keluar dari perkataan kami : (على وجه الإلزام) *"dengan bentuk keharusan", yang mandub.*

Dan suatu yang wajib itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan adzab.

Dan dinamakan juga : (فرضاً وفريضة وحثماً ولازم).

## **2. Mandub (المندوب) secara bahasa : (المدعوى) "yang diseru".**

Dan secara istilah :

مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ

*"Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan", seperti sholat rowatib.*

Maka keluar dari perkataan kami : (ما أمر به الشارع) *"Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at", yang haram, makruh dan mubah.*

Dan keluar dari perkataan kami : (لا على وجه الإلزام) *"tidak dengan bentuk keharusan", yang wajib.*

Dan suatu yang mandub itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab.

Dan dinamakan juga : (سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلًا).

### 3. Haram (أحرم) secara bahasa : (المنوع) "yang dilarang".

Dan secara istilah :

مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الْإِذْرَامِ بِالْتَرَكِ

"Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan", seperti durhaka kepada orang tua.

Maka keluar dari perkataan kami : (ما فهمي عنه الشارع) "Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at", yang wajib, sunnah dan mubah.

Dan keluar dari perkataan kami : (على وجه الإلزام بالترك) "dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan", yang makruh.

Dan suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan adzab.

Dan dinamakan juga : (محظوراً أو ممنوعاً)

4. **Makruh** (المكروه) secara bahasa : (المبغض) "yang dimurkai".

Dan secara istilah :

مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ

"Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan", seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri.

Maka keluar dari perkataan kami : (ما نهى عنه الشارع) "Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at", yang wajib, sunnah dan mubah.

Dan keluar dari perkataan kami : (لا على وجه الإلزام بالترك) "tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan", yang haram.

Dan suatu yang makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan adzab.

5. **Mubah** (المباح) secara bahasa : (المعلن والمأذون فيه) "yang diumumkan dan diizinkan dengannya".

Dan secara istilah :

مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ، وَلَا نَهْيٌ لِدَاتِهِ

"Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan secara asalnya". Seperti makan pada malam hari di bulan Romadhon.

Dan keluar dari perkataan kami : ( ما لا يتعلق به أمر ) "*apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah*", wajib dan mandub.

Dan keluar dari perkataan kami : ( ولا نهي ) "*dan pula larangan*", haram dan makruh.

Dan keluar dari perkataan kami : ( لذاته ) "pada asalnya", apa-apa yang seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni suatu yang mubah) sebagai wasilah (yang menghantarkan) terhadap hal yang diperintahkan, atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang; maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa ia (yang mubah tersebut) menjadi wasilah baginya, dari hal yang diperintahkan atau yang dilarang. Dan yang demikian tidak mengeluarkannya (yakni hal yang mubah) dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya.

Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.

Dan dinamakan juga : ( حلالاً وجائزاً ).

#### **AL-AHKAM AL-WADH'IYYAH (الأحكام الوضعية) :**

*Al-Ahkam al-wadh'iyyah* adalah :

مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ، لَشُبُوتٍ أَوْ انْتِفَاءٍ، أَوْ نُفُوذٍ، أَوْ إِلْغَاءٍ

"*Apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda untuk menetapkan atau menolak, melaksanakan atau membatalkan.*"

Dan diantaranya adalah sah (الصحة) dan rusak(الفساد)/tidak sah-nya sesuatu.

1. **Sah (الصحيح)** secara bahasa : (السليم من المرض) yang selamat dari penyakit.

Secara istilah :

مَا تَرْتَبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ كَانَ أَمْ عَقْدًا

*"apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya, baik itu ibadah ataupun akad."*

Maka **sah dalam ibadah** : apa-apa yang beban terlepas dengannya (yakni ibadah yang sah) dan tuntutan gugur dengannya.

Dan **sah dalam akad** : apa-apa yang pengaruh adanya akad tersebut berakibat terhadap keberadaannya, seperti pada suatu akad jual beli berakibat kepemilikan.

Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.

Contohnya dalam ibadah : seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya.

Contohnya dalam akad : seseorang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya penghalang-penghalangnya.

Jika hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ada, atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya maka tidak dikatakan sah.

Contoh hilangnya syarat dalam ibadah : seseorang sholat tanpa bersuci.

Contoh hilangnya syarat dalam akad : seseorang menjual barang yang bukan miliknya.

Contoh adanya penghalang dalam ibadah : seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan.

Contoh adanya penghalang dalam akad : seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat jum'at, sesudah adzan jum'at yang kedua dari sisi yang tidak dibolehkan.

## **2. Rusak / Fasid (الفساد) secara bahasa : yang pergi dengan hilang dan rugi.**

Dan secara istilah :

مَا لَا تَتَرْتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ كَانَ أَمْ عَقْدًا

*"apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad."*

**Fasid dalam ibadah** : apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan tidak gugur dengannya; seperti sholat sebelum waktunya.

**Fasid dalam akad** : apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya (tidak memiliki dampak); seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan.

Dan semua yang fasid (rusak) dalam ibadah, akad dan syarat-syarat maka itu adalah haram. Karena yang demikian termasuk melampaui batasan-batasan Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai olok-olokan, dan karena Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* mengingkari orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah (al-Qur'an).

Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat:

**Yang pertama:** dalam ihrom, para 'ulama membedakan keduanya, bahwa yang fasid adalah apabila seorang yang ihrom menyetubuhi istrinya sebelum tahallul awal; dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari Islam.

**Yang kedua** : dalam nikah; para 'ulama membedakan keduanya, bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam kerusakannya, seperti nikah tanpa wali; dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya.

\*\*\*

الْعِلْمُ  
ILMU

**Definisinya:**

Ilmu adalah :

إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا

*"Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya (yakni sesuai dengan yang sebenarnya) dengan pasti/yakin"*

Misalnya mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian, dan bahwa niat merupakan syarat dari ibadah.

Maka keluar dari perkataan kami : (إدراك الشيء) *"mengetahui sesuatu"* adalah tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh, dan dinamakan "kebodohan yang ringan" (الجهل البسيط), misalnya seseorang ditanya: "kapankah terjadinya perang Badar?" Lalu dia menjawab "saya tidak tahu".

Dan keluar dari perkataan kami: (على ما هو عليه) *"sesuai dengan yang sebenarnya"* adalah mengetahui sesuatu dari segi yang menyelisihi keadaan yang sebenarnya dan dinamakan (الجهل المركب) "kebodohan yang bertingkat", misalnya seseorang ditanya : "kapankah terjadinya perang badar?", Lalu dia menjawab : "pada tahun ketiga Hijriah".

Dan keluar dari perkataan kami : (إدراكًا جازمًا) "*dengan pengetahuan yang pasti/yakin*" adalah mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti/yakin dari segi ada kemungkinan padanya (bahwa yang benar) tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui, maka tidak dinamakan sebagai ilmu. Kemudian jika kuat padanya dari salah satu kemungkinan tersebut, maka yang kuat disebut sebagai (ظن) dan yang lemah disebut sebagai (وهم), dan jika kedua kemungkinan itu sama maka disebut sebagai (شك).

Dengan hal ini jelaslah bahwa hubungan tentang pengetahuan terhadap sesuatu itu adalah seperti berikut :

1. *Ilmu (علم)* : yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya dengan pasti/yakin.
2. *Jahil Basith (جهل بسيط)* : yaitu tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh (yakni mengetahui sesuatu secara sebagian saja, pent).
3. *Jahil Murokkab (جهل مركب)* : yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dari segi yang menyelisihi apa yang sebenarnya.
4. *Dzonn (ظن)* : yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya (pendapat) lainnya yang marjuh/lemah.

5. *Wahm* (وهم) : yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya (pendapat) lainnya yang rojih/kuat.
6. *Syakk* (شك) : yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya (pendapat) lainnya yang sama kuat.

**PEMBAGIAN ILMU :**

Ilmu terbagi menjadi dua macam : (ضروري) "*Dhoruri*" dan (نظري) "*Nadzori*".

1. Ilmu *Dhoruri* adalah apa-apa yang pengetahuan tentangnya sudah diketahui secara pasti, yaitu sudah pasti adanya tanpa butuh pemeriksaan dan pendalilan, seperti ilmu tentang bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian, bahwa api itu panas, dan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah utusan Allah *subhanahu wa ta'ala*.
2. Ilmu *Nadhori* adalah apa-apa yang (untuk mengetahuinya) membutuhkan pemeriksaan dan pendalilan, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam sholat.

\*\*\*

## الكَلَامُ KALAM

Definisi :

Kalam secara bahasa :

الْفَلْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنَى

*"Lafadh yang diletakkan untuk suatu makna."*

Dan secara istilah :

الْفَلْظُ الْمُنْفَعُ

*"Lafadh yang berfaidah (memiliki makna)",*

Misalnya : (الله ربنا ومحمد نبينا) "Allah adalah Robb kita dan Muhammad adalah Nabi kita".

Dan suatu kalam minimal tersusun dari dua kata benda; atau satu kata kerja dan satu kata benda.

Contoh yang pertama : (محمد رسول الله) "Muhammad adalah Rosullullah" dan contoh yang kedua adalah (استقام محمد) "Muhammad berdiri".

Dan satu bagian dari kalam disebut kata yaitu : Lafadh yang diletakkan untuk suatu makna tunggal, yaitu kadang-kadang berupa kata benda (*isim*), kata kerja (*fi'il*), atau huruf (*harf*).

**Isim (kata benda) :**

مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنِ

*"apa-apa yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dengan tidak menunjukkan waktu tertentu."*

Dan isim ada tiga macam :

Pertama : Apa-apa yang menunjukkan keumuman misalnya kata sambung.

Kedua : Apa-apa yang menunjukkan kemutlakan misalnya nakiroh dalam konteks penetapan.

Ketiga : Apa-apa yang menunjukkan kekhususan misalnya nama orang.

**Fi'il (kata kerja):**

مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ، وَأَشْعَرَ بِهِيَّتَهُ بِأَحَدِ الْأَزْمَنَةِ الثَّلَاثَةِ

*"Apa-apa yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, dan keadaannya menunjukkan salah satu dari tiga waktu."*

Yaitu *fi'il madhi* seperti (فَعِمَ), *fi'il mudhori'* seperti (يَفْعُمُ) atau *fi'il amr* seperti (اَفْعُمُ).

Dan *fi'il* dengan pembagiannya tersebut memberikan faidah mutlaq, bukan umum.

*Harf* adalah :

مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي غَيْرِهِ

"Apa-apa yang menunjukkan makna pada yang selainnya"

Diantaranya :

1. *Wawu* (الواو) : datang sebagai '*athof* (penyambung), maka memberikan faidah penggabungan dua hal yang saling bersambung di dalam sebuah hukum, tidak menunjukkan urutan dan tidak menafikannya kecuali dengan dalil.
2. *Fa'* (الفاء) : datang sebagai '*athof* (penyambung), maka memberikan faidah penggabungan dua hal yang saling bersambung di dalam hukum dengan berurutan dan beriringan dan datang dengan sebab, dan memberi faidah *ta'lil* (alasan).
3. (اللام الجارة) : memiliki beberapa makna diantaranya : sebab, kepemilikan dan kebolehan.

4. (على الجارة) : memiliki beberapa makna diantaranya : wajib.

### JENIS-JENIS KALAM :

Kalam terbagi dari segi kemungkinan disifati benar dan tidaknya dengan dua macam :

#### 1) *Al-Khobar* (Berita):

مَا يُمَكِّنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوْ الْكَذِبِ لِدَاثِهِ

*"Kalam yang mungkin disifati dengan benar atau dusta pada asalnya."*

Maka keluar dari perkataan kami : (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب) "Apa-apa yang mungkin disifati dengan benar atau dusta"; (الإنشاء) "al-insya' (yang mengandung perintah atau larangan, pent)" karena tidak memiliki kemungkinan seperti itu, sebab penunjukannya bukanlah suatu pengkabaran yang mungkin untuk dikatakan : ia benar atau dusta.

Dan keluar dari perkataan kami : (لداثته) "pada asalnya"; *khobar* yang tidak mengandung kebenaran, atau tidak mengandung kedustaan dari sisi yang dikabarkan. Yang demikian karena *khobar* dari sisi yang dikabarkan terbagi menjadi 3 :

**Pertama**, yang tidak mungkin disifati dengan dusta, seperti *khobar* dari Allah dan Rasul-Nya yang telah shohih darinya.

**Kedua**, yang tidak mungkin disifati dengan kebenaran, seperti *khobar* tentang sesuatu yang mustahil secara syar'i atau secara akal. Yang pertama (mustahil secara syar'i, pent), seperti seorang yang mengaku sebagai Rasul setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; dan yang kedua (mustahil secara akal, pent), seperti *khobar* berkumpulnya 2 hal yang saling bertentangan (yang tidak mungkin ada bersamaan atau hilang bersamaan, pent) seperti bergerak dan diam pada sesuatu yang satu pada waktu yang sama.

**Ketiga**, yang mungkin disifati dengan benar dan dusta baik dengan kemungkinan yang sama (tidak bisa dibenarkan dan didustakan karena sulit ditarjih, pent) atau dengan merojihkan salah satunya, seperti kabar dari seseorang tentang sesuatu yang ghoib dan yang semisalnya.

## 2) *Al-Insya'* (الإِنْشَاء):

مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

"Kalam yang tidak mungkin disifati dengan benar atau dusta", diantaranya adalah perintah dan larangan. Seperti firman Allah :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun." (an-Nisa : 36)

Dan terkadang kalam adalah berupa *khobar insya'* ditinjau dari 2 sisi; seperti bentuk akad yang dilafadzkan, misal : "aku jual atau aku terima", karena kalimat ini merupakan *khobar* ditinjau dari penunjukannya terhadap apa yang ada (kehendak, pent) pada orang yang meng-akad, dan merupakan *insya'* ditinjau dari sisi konsekuensi akad.

Terkadang kalam datang dalam bentuk *khobar* tapi yang dimaksud dengannya adalah *Insya'* dan sebaliknya untuk suatu faidah.

Contoh yang pertama : Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu tiga kali quru'" (al-Baqoroh : 228)

Maka firman Allah "يَتَرَبَّصْنَ" adalah berbentuk *khobar* tetapi yang dimaksud dengannya adalah perintah, dan faidah dari hal tersebut adalah penegasan terhadap perbuatan yang diperintahkan tersebut, sampai seolah-olah perintah tersebut seperti perintah yang telah terjadi, berbicara dengannya seperti salah satu sifat dari sifat-sifat perintah.

Contoh yang sebaliknya : Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ

"Dan berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, " Ikutilah jalan (agama) kami dan kami akan memikul kesalahan-kesalahan kamu." [QS al-Ankabut : 12]

Maka firman Allah "وَلْتَحْمِلْ" adalah dalam bentuk perintah tetapi yang dimaksud dengannya adalah khobar, yaitu : dan kami akan memikul, dan faidah dari hal tersebut adalah menempatkan sesuatu yang dikhobarkan tersebut pada tempat yang diwajibkan dan diharuskan dengannya.

## **HAKIKAT DAN MAJAZ**

Kalam dari sisi penggunaannya terbagi menjadi hakikat dan majaz.

### **1. Hakikat (الحقيقة) adalah**

الَلَفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وَضَعَ لَهُ

*"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya."*

Seperti : Singa (أسد) untuk suatu hewan yang buas.

Maka keluar dari perkataan kami : (المستعمل) "yang digunakan" : yang tidak digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan majaz.

Dan keluar dari perkataan kami : (فيما وضع له) " *pada asal peletakannya*" : Majaz.

Dan hakikat terbagi menjadi tiga macam : *Lughowiyah, Syar'iyah* dan *'Urfiyyah*.

Hakikat *lughowiyyah* adalah :

الَلْفَظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي اللُّغَةِ

*"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa."*

Maka keluar dari perkataan kami : (في اللغة) "secara bahasa" : hakikat *syar'iyyah* dan hakikat *'urfiyyah*.

Contohnya : sholat, maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah doa, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli bahasa.

Hakikat *syar'iyyah* adalah :

الَلْفَظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي الشَّرْعِ

*"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara syar'i."*

Maka keluar dari perkataan kami : (في الشرع) "secara syar'i" : hakikat *lughowiyyah* dan hakikat *'urfiyyah*.

Contohnya : sholat, maka sesungguhnya hakikatnya secara syar'i adalah perkataan dan perbuatan yang sudah diketahui yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli syar'i.

Hakikat *'urfiyyah* adalah :

الَلَفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي الْعُرْفِ

"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara *'urf* (adat / kebiasaan)."

Maka keluar dari perkataan kami : (في العرف) "secara *'urf*" : hakikat *lughowiyah* dan hakikat *syar'iyyah*.

Contohnya : *Ad-Dabbah* (الدابة), maka sesungguhnya hakikatnya secara *'urf* adalah hewan yang mempunyai empat kaki, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli *'urf*.

Dan manfaat dari mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam adalah : Agar kita membawa setiap lafadz pada makna hakikat dalam tempat yang semestinya sesuai dengan penggunaannya. Maka dalam penggunaan ahli bahasa lafadz dibawa kepada hakikat *lughowiyah* dan dalam penggunaan *syar'i* dibawa kepada hakikat *syar'iyyah* dan dalam penggunaan ahli *'urf* dibawa kepada hakikat *'urfiyyah*.

2. *Majaz* (المجاز) adalah

الَلَفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ

"Lafadz yang digunakan bukan pada asal peletakannya."

Seperti : singa untuk laki-laki yang pemberani.

Maka keluar dari perkataan kami : (المستعمل) "yang digunakan" : yang tidak digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan majaz.

Dan keluar dari perkataan kami : (في غير ما وضع له) "bukan *pada asal peletakannya*" : Hakikat.

Dan tidak boleh membawa lafadz pada makna majaznya kecuali dengan dalil yang shohih yang menghalangi lafadz tersebut dari maksud yang hakiki, dan ini yang dinamakan dalam ilmu *bayan* sebagai *qorinah* (penguat).

Dan disyaratkan benarnya penggunaan lafadz pada majaznya : Adanya kesatuan antara makna secara hakiki dengan makna secara majazi agar benarnya pengungkapannya, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai 'Alaqoh (hubungan/ penyesuaian), dan 'Alaqoh bisa berupa penyerupaan atau yang selainnya.

Maka jika majaz tersebut dengan penyerupaan, dinamakan majaz *Isti'arah* (استعارة), seperti majaz pada lafadz singa untuk seorang laki-laki yang pemberani.

Dan jika bukan dengan penyerupaan, dinamakan majaz *Mursal* (مجاز مرسل) jika majaznya dalam kata, dan dinamakan majaz 'Aqli (مجاز عقلي) jika majaznya dalam penyandarannya.

Contohnya dari majaz mursal : kamu mengatakan : (رعينا المطر) "Kami memelihara hujan", maka kata (المطر) "hujan" merupakan majaz dari rumput (العشب). Maka majaz ini adalah pada kata.

Dan contohnya dari majaz 'Aqli : Kamu mengatakan : (أَنْبَتَ الْمَطَرُ الْعُشْبَ)  
"Hujan itu menumbuhkan rumput", maka kata-kata tersebut seluruhnya menunjukkan hakikat maknanya, tetapi penyandaran menumbuhkan pada hujan adalah majaz, karena yang menumbuhkan secara hakikat adalah Allah ta'ala, maka majaz ini adalah dalam penyandarannya.

Dan diantara majaz mursal adalah : Majaz dalam hal penambahan dan majaz dalam hal penghapusan.

Mereka memberi permisalan majaz dalam hal penambahan dengan firman Allah ta'ala :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya" (QS. Asy-Syuro : 11)

Maka mereka mengatakan : Sesungguhnya (الكاف) "huruf *kaaf*" adalah tambahan untuk penguatan peniadaan permisalan dari Allah ta'ala.

Contoh dari majaz dengan penghapusan adalah firman Allah ta'ala :

وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ

"Bertanyalah kepada desa" (QS. Yusuf : 82)

Maksudnya : (وَأَسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ) "bertanyalah pada penduduk desa", maka penghapusan kata (أَهْلَ) "penduduk" adalah suatu majaz, dan bagi majaz ada macam yang sangat banyak yang disebutkan dalam ilmu bayan.

Dan hanya saja disebutkan sedikit tentang hakikat dan majaz dalam ushul fiqh karena penunjukan lafadz bisa jadi berupa hakikat dan bisa jadi berupa majaz, maka dibutuhkan untuk mengetahui keduanya dan hukumnya. *Wallahu A'lam.*

#### **PERINGATAN:**

Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz adalah masyhur di kalangan sebagian besar *muta'akhhirin* dalam Al-Qur'an dan yang selainnya. Dan berkata sebagian ahli ilmu : "Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an" dan berkata sebagian yang lain : "Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan yang selainnya", dan ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al-Isfaroyin dan dari kalangan *muta'akhhirin* Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qoyyim telah menjelaskan bahwasanya istilah tersebut muncul setelah berlalunya tiga masa yang utama, dan beliau menguatkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak, yang menjelaskan kepada orang yang menelitinya bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar.

\*\*\*

## الْأَمْرُ

## PERINTAH

### DEFINISINYA :

Perintah (الأمر) adalah :

قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْأِسْتِعْلَاءِ

"Perkataan yang mengandung permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan, dalam bentuk *al-isti'la* (dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, seperti Allah memerintahkan hamba-Nya. pent).

Keluar dari perkataan kami : (قول) "perkataan" ; Isyarat, maka isyarat tidak dinamakan perintah, walaupun maknanya memberi faidah perintah.

Keluar dari perkataan kami : (طلب الفعل) "permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan" ; larangan, karena larangan merupakan permintaan untuk meninggalkan sesuatu, dan yang dimaksud dengan perbuatan adalah mewujudkan sesuatu, maka (perbuatan tersebut, pent) mencakup perkataan/ucapan yang diperintahkan.

Keluar dari perkataan kami : (على وجه الاستعلاء) "dalam bentuk *isti'la*" ; *al-iltimas* (setara/sejajar/selevel, pent) dan do'a (dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, pent) dan yang selainnya yang diambil dari bentuk perintah dengan adanya qorinah (yakni konteks kalimatnya bukan sebagai perintah, pent).

## BENTUK-BENTUK PERINTAH :

Bentuk-bentuk perintah ada empat :

1. Fi'il amr (فعل الأمر),

Contohnya :

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

"Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Kitab" [QS. Al-Ankabut :45]

2. Isim fi'il amr (اسم فعل الأمر),

Contohnya :

حَيٍّ عَلَى الصَّلَاةِ

"Marilah kita sholat"

3. Masdar pengganti dari fi'il amr (المصدر النائب عن فعل الأمر),

Contohnya :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka." [QS. Muhammad : 4]

4. Fi'il Mudhori' yang bersambung dengan *lam amr* (المضارع المقرون بلام الأمر),

Contohnya :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya" QS. Al-Mujadalah:4]

Dan terkadang yang selain bentuk perintah memberi faidah permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan seperti suatu perbuatan yang disifati dengan hukum fardhu atau wajib atau mandub (disukai) atau merupakan ketaatan atau pelakunya dipuji atau yang meninggalkannya dicela atau mengerjakannya mendapat ganjaran atau meninggalkannya mendapat adzab.

Yang ditunjukkan dari bentuk perintah (صيغة الأمر):

Bentuk perintah secara mutlak/ umum memberi konsekuensi: wajibnya sesuatu yang diperintahkan dan bersegera (المبادرة) dalam melakukannya secara langsung.

Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bentuk perintah memberi konsekuensi wajib adalah firman Allah ta'ala :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih" [QS. an-Nur : 63]

Segi pendalilannya bahwasanya Allah memperingatkan kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Rosul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa mereka akan tertimpa fitnah yaitu kesesatan atau mereka akan ditimpa dengan adzab yang pedih, yang demikian itu tidaklah terjadi melainkan dengan meninggalkan kewajiban, maka ini menunjukkan bahwa perintah Rosullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara mutlak/ umum menunjukkan wajibnya perbuatan yang diperintahkan.

Dan diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bentuk perintah menunjukkan untuk segera dilakukan secara langsung adalah firman Allah *ta'ala* :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan" [QS. Al-Baqoroh : 148]

Dan semua yang diperintahkan secara syar'i merupakan kebaikan, dan perintah untuk berlomba-lomba dalam mengerjakannya merupakan dalil wajibnya bersegera.

Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membenci ketika para sahabat menunda-nunda apa yang diperintahkan kepada mereka dari menyembelih dan mencukur rambut pada hari perjanjian Hudaibiyah, sampai Rosullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk mendatangi Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* maka beliau menceritakan kepadanya apa yang beliau dapatkan dari sikap para sahabat (yang menunda-nunda perintahnya, pent). [HR. Ahmad dan Al-Bukhori].

Dan karena bersegera dalam melakukan suatu perbuatan (yang diperintahkan, pent) adalah lebih hati-hati dan lebih membebaskan dari tanggungan, dan menunda-nunda melakukan perbuatan yang diperintahkan merupakan cacat, dan memberi konsekuensi bertumpuknya kewajiban-kewajiban sehingga seseorang menjadi tidak sanggup mengerjakannya.

Dan terkadang perintah keluar dari hukum wajib dan bersegera dengan adanya dalil yang menunjukkan demikian maka perintah keluar dari hukum wajib kepada beberapa makna (hukum), diantaranya :

1. **Mandub** (disukai), seperti firman Allah *ta'ala* :

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan datangkanlah saksi jika kalian berjual beli" [QS. Al-Baqoroh : 282]

Perintah untuk mendatangkan saksi atas jual beli hukumnya adalah mandub dengan dalil bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membeli kuda dari seorang *A'robi* (Arab Badui) dan beliau tidak mendatangkan saksi. [HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan pada hadits tersebut terdapat suatu cerita].

2. **Mubah** (Boleh), dan kebanyakan yang terjadi adalah jika perintah tersebut datang setelah adanya larangan atau sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka terlarang.

Contoh setelah adanya larangan : firman Allah *ta'ala* :

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

"Jika engkau telah bertahallul maka berburulah" [QS. Al-Maidah : 2]

Perintah untuk berburu tersebut hukumnya mubah karena ia muncul setelah adanya larangan yang ditunjukkan dari firman Allah :

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang dalam keadaan ber-ihrom." [QS. Al-Maidah : 1]

Dan contoh sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka terlarang adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

"Lakukanlah, tidak mengapa!" [*Muttafaqun alaih*]

Sebagai jawaban atas orang yang bertanya kepada beliau pada haji wada' tentang mendahulukan amalan-amalan haji yang satu terhadap yang lainnya yang dikerjakan pada hari led.

3. Ancaman seperti pada firman Allah *ta'ala* :

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Berbuatlah semau kalian, sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan." [QS. Fushshilat : 40]

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

"Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka" [QS. Al-Kahfi: 29]

Penyebutan ancaman setelah adanya perintah yang disebutkan tadi merupakan dalil bahwa perintah tersebut adalah sebagai ancaman.

Dan terkadang perintah keluar dari hukum bersegera kepada hukum boleh ditunda (التراخي).

Contohnya : Qodho' puasa romadhon, maka seseorang diperintahkan untuk menunaikannya, akan tetapi ada dalil yang menunjukkan bahwa qodho' tersebut boleh ditunda. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata :

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ وَذَلِكَ  
لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku pernah mempunyai hutang puasa romadhon, aku tidak mampu untuk mengqodho'nya kecuali di bulan Sya'ban, yang demikian adalah karena kedudukan Rosullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*." [HR. Al-Jama'ah]

Dan seandainya mengakhirkannya adalah haram maka Aisyah tidak akan diizinkan untuk mengakhirkkan qodho' tersebut.

**APA YANG TIDAK SEMPURNA SESUATU YANG DIPERINTAHKAN KECUALI DENGANNYA (ما لا يتم المأمور إلا به):**

Jika suatu perbuatan yang diperintahkan tidak bisa dikerjakan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu tersebut adalah diperintahkan, jika yang diperintahkan adalah wajib maka sesuatu itu hukumnya juga wajib, dan jika yang diperintahkan adalah mandub maka sesuatu itu hukumnya mandub.

Contoh yang wajib : menutup aurat, jika tidak bisa dikerjakan kecuali dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian tersebut hukumnya menjadi wajib.

Contoh yang mandub : memakai wewangian untuk sholat jum'at, jika tidak bisa dikerjakan kecuali dengan membeli wewangian, maka membeli wewangian tersebut hukumnya menjadi mandub.

Dan kaidah ini terkandung pada kaidah yang lebih umum darinya yaitu :

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*"hukum wasilah adalah sebagaimana hukum yang dituju."*

Maka wasilah-wasilah untuk suatu yang diperintahkan hukumnya adalah diperintahkan juga, dan wasilah-wasilah yang suatu yang dilarang hukumnya adalah dilarang.

\*\*\*

## النَّهْيُ LARANGAN

### DEFINISINYA :

Larangan (النهي) adalah :

قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الْكَفِّ عَلَى وَجْهِ الْأِسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ هِيَ الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِلَا  
النَّاهِيَةِ

"Perkataan yang mengandung permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan dalam bentuk isti'la' (dari atas ke bawah) dengan bentuk khusus yaitu fi'il mudhori' yang didahului dengan 'la nahiyyah' (لَا النَّاهِيَةِ) (Yakni [لا] yang bermakna larangan, pent)."

Seperti firman Allah :

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat." [QS. Al-An'am:105]

Keluar dari perkataan kami : (قول) "perkataan" : isyarat (الإشارة), maka isyarat tidak dinamakan sebagai larangan walaupun maknanya memiliki faidah sebagai larangan.

Keluar dari perkataan kami : (طلب الكف) "permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan": perintah (الأمر), karena perintah adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan."

Keluar dari perkataan kami : (على وجه الاستعلاء) "dalam bentuk *isti'la*" : sejajar (الاتماس) dan doa (الدعاء), dan yang selainnya yang memberi faidah larangan dengan adanya qorinah.

Keluar dari perkataan kami : (بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية) "dengan bentuk khusus yaitu fi'il mudhori' yang didahului dengan la nahiyyah" : apa-apa yang menunjukkan atas permintaan menahan diri dari sesuatu dengan bentuk perintah (صيغة الأمر), seperti : (دع) "tinggalkan", (ترك) "tinggalkan", (كف) "cukup", dan yang selainnya, maka walaupun ini mengandung permintaan untuk menahan diri dari sesuatu, tapi fi'il-fi'il tersebut dalam bentuk perintah (صيغة الأمر), maka fi'il-fi'il tersebut adalah bermakna perintah, bukan larangan.

Dan terkadang yang selain bentuk larangan (صيغة النهي) memberi faidah permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan seperti suatu perbuatan

yang disifati dengan keharoman, larangan atau keburukan, atau atau pelakunya dicela, atau mengerjakannya mendapat adzab.

### **APA-APA YANG MENJADI KOSEKUENSI BENTUK LARANGAN (صيغة النهي):**

Bentuk larangan secara mutlak menunjukkan keharoman dan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut.

Diantara dalil-dalil bahwa larangan itu menunjukkan keharoman adalah firman Allah *ta'ala* :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa-apa (perintah) yang datang kepada kalian dari Rosul maka ambillah (kerjakanlah) dan apa-apa yang dilarang oleh Rosul maka berhentilah (tinggalkanlah)" [QS. Al-Hasyr : 7]

Maka perintah untuk berhenti (meninggalkan dari apa yang dilarang) menunjukkan wajibnya berhenti, dan konsekuensinya adalah haramnya mengerjakan perbuatan tersebut.

Diantara dalil-dalil bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya suatu perbuatan adalah sabda Nabi *Shollallahu 'alaihi wa sallam* adalah :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada padanya perintah kami maka perbuatan tersebut tertolak."

Yakni ditolak (مردود), dan apa-apa yang Nabi *shollallahu alaihi wa sallam* melarang dari mengerjakannya, maka tidak ada padanya perintah Nabi *shollallahu alaihi wa sallam*, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang ditolak.

Demikian dan dalam kaidah al-madzhab (maksudnya adalah madzhab hambali, pent) dalam perbuatan yang dilarang; apakah perbuatan tersebut menjadi batal atau tetap sah dengan adanya pengharaman (terhadap perbuatan tersebut)? adalah sebagai berikut :

1. Bahwa larangan tersebut kembali pada dzat yang dilarang atasnya atau syaratnya maka sesuatu itu menjadi batal.
2. Bahwa larangan tersebut kembali pada perkara luar yang tidak berhubungan dengan dzat yang dilarang atasnya dan tidak pula berhubungan dengan syaratnya maka sesuatu itu tidak menjadi batal.

Misal larangan yang kembali pada dzat yang dilarang dalam masalah ibadah adalah : Larangan untuk berpuasa pada dua hari led.

Misal larangan yang kembali pada dzat yang dilarang dalam masalah mu'amalah adalah : Larangan untuk menjual beli setelah adzan sholat jum'at yang kedua bagi orang-orang yang wajib sholat jum'at.

Misal larangan yang kembali pada syaratnya dalam masalah ibadah adalah: Larangan bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari sutera, menutup aurat adalah syarat sahnya sholat, jika dia menutupnya dengan pakaian yang dilarang atasnya, maka sholatnya tidak sah karena larangan tersebut kembali pada syaratnya.

Misal larangan yang kembali pada syaratnya dalam masalah mu'amalah adalah: Larangan untuk berjual beli dengan suatu binatang yang masih berada dalam perut induknya, maka pengetahuan tentang sesuatu yang akan diperjual belikan adalah syarat sahnya jual beli, jika seseorang berjual beli dengan suatu binatang yang masih berada dalam perut induknya, maka jual beli tersebut tidak sah karena larangan tersebut kembali pada syaratnya.

Misal larangan yang kembali pada perkara luar dalam masalah ibadah adalah : larangan bagi laki-laki untuk memakai imamah dari sutera, jika dia sholat dan memakai imamah dari sutera maka sholatnya tidak batal, karena larangan tidak kembali kepada dzatnya sholat dan syaratnya.

Misal larangan yang kembali pada perkara luar dalam masalah mu'amalah adalah : larangan untuk menipu, maka jika seseorang melakukan jual beli sesuatu dengan menipu, jual beli tersebut tidak batal karena larangan tidak kembali pada dzatnya jual beli dan syaratnya.

Dan terkadang suatu larangan keluar dari hukum haram kepada hukum lain dengan dalil yang menunjukkan hal itu, diantaranya :

1. Makruh, mereka (ulama ushul fiqh, pent) memberi permisalan hal itu dengan sabda Nabi *shollallahu alahi wa sallam* :

لَا يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ

*"Janganlah salah seorang diantara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang kencing."*

Maka jumhur ulama mengatakan : "Sesungguhnya larangan disini adalah menunjukkan kemakruhan, karena kemaluan adalah salah satu bagian tubuh manusia, dan hikmah dari larangan tersebut adalah mensucikan tangan kanan."

2. Sebagai arahan, misalnya sabda Nabi *shollallahu alaihi wa sallam* kepada Mu'adz : "*Janganlah kamu meninggalkan untuk membaca disetiap akhir sholat :*

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

*"Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu dan untuk memperbaiki ibadahku kepada-Mu."*

## **ORANG YANG MASUK DALAM PEMBICARAAN PERINTAH DAN LARANGAN :**

Orang yang masuk dalam pembicaraan perintah dan larangan adalah Mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal.

Maka keluar dari perkataan kami : "orang yang telah baligh": anak kecil, maka dia tidak dibebani perintah dan larangan dengan pembebanan yang sama sebagaimana beban orang yang telah baligh, tetapi dia diperintahkan untuk melakukan ibadah setelah mencapai *tamyiz*, sebagai latihan baginya dalam ketaatan dan melarang dari kemaksiatan, agar terbiasa menahan diri darinya.

Dan keluar dari perkataan kami : "orang yang berakal" : orang gila, maka dia tidak dibebani perintah dan larangan, tetapi dia dicegah dari apa-apa yang melampaui batas terhadap orang lain atau dari melakukan kerusakan,

dan seandainya dia melakukan sesuatu yang diperintahkan atasnya, maka perbuatan tersebut tidak sah, karena tidak ada maksud untuk melaksanakan perintah Allah didalamnya.

Dan tidak termasuk atas hal ini diwajibkannya zakat dan hak-hak harta bagi harta anak kecil dan orang gila, karena kewajiban atas hal ini terikat dengan sebab yang tertentu, kapan didapatkan sebab itu (misalnya : haul dan nishob sebagai sebab wajibnya zakat mal, pent) maka ditetapkan hukumnya, maka sesungguhnya masalah ini dilihat pada sebabnya bukan pada pelakunya!

Dan taklif (pembebanan) dengan perintah dan larangan mencakup untuk orang Islam dan orang kafir, tetapi orang kafir tidak sah jika ia melakukan perbuatan yang diperintahkan disebabkan kekafirannya, berdasarkan firman Allah *ta'ala* :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

*"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya" [QS. At-Taubah : 54]*

Dan ia tidak diperintahkan untuk meng-qodho'nya seandainya ia masuk islam, berdasarkan firman Allah *ta'ala* :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُوهَا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

*"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu" [QS. Al-Anfal : 38]*

Dan sabda Nabi *Shollallohu alaihi wa sallam* kepada Amr bin al-Ash :

أَمَّا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

*"Apakah kamu tidak mengetahui wahai Amr, bahwa islam menghapus apa-apa (dosa-dosa, pent) yang telah lalu"*

Dan hanya saja dia akan disiksa disebabkan ia meninggalkannya (perintah, pent) jika ia mati dalam kekafiran, berdasarkan firman Allah *ta'ala* sebagai jawaban kepada orang-orang yang berdosa ketika mereka ditanya :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيَّوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ

*"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian"* [QS. Al-Muddatsir : 32-37]

**Penghalang-Penghalang Taklif (موانع التكليف) :**

Taklif (pembebanan syari'at) memiliki penghalang-penghalang, diantaranya : Kebodohan (الجهل), lupa (النسيان) dan keterpaksaan (الإكراه), berdasarkan sabda Nabi *Shollallahu alaihi wa sallam* :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah telah memaafkan pada ummatku kesalahan, lupa dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya.*" [HR Ibnu Majah dan Baihaqi] dan hadits ini memiliki penguat-penguat dari Al-Kitab dan As-Sunnah yang menunjukkan atas keshohihannya.

**Kebodohan (الجهل)** adalah tidak adanya ilmu, maka kapan saja seorang mukallaf melakukan suatu perbuatan yang haram karena tidak tahu tentang keharomannya maka ia tidak berdosa, seperti orang yang berbicara dalam sholat karena tidak tahu tentang keharoman berbicara (dalam sholat, pent). Dan jika seseorang meninggalkan suatu perbuatan yang wajib karena tidak tahu tentang wajibnya perbuatan tersebut, maka tidak wajib baginya untuk mengqodho'nya jika waktunya telah berlalu, dengan dalil bahwasanya Nabi *Shollallohu alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kepada orang yang jelek dalam sholatnya -yang dia tidak tuma'ninah dalam sholatnya-, Nabi tidak memerintahkan kepadanya untuk mengganti apa yang telah berlalu dalam sholat-sholatnya, dan hanya saja Nabi memerintahkan kepadanya untuk mengerjakan (yakni mengulang, pent) sholat yang masih pada waktunya berdasarkan sisi yang disyariatkan.

**Lupa (النسيان)** : adalah lalainya hati terhadap sesuatu yang diketahui, maka jika seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan yang haram karena lupa, maka ia tidak berdosa, seperti orang yang makan dalam keadaan berpuasa disebabkan lupa. Dan jika seseorang meninggalkan perbuatan yang wajib karena lupa maka tidak ia tidak berdosa pada saat ia lupa. Tetapi

dia wajib mengerjakannya ketika dia ingat, berdasarkan sabda Nabi *Shollallohu alaihi wa Sallam* :

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*"Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka hendaknya ia mengerjakannya ketika ia mengingatnya."*

**Keterpaksaan (الإكراه)** : dipaksanya seseorang mengerjakan sesuatu yang

tidak ia ingink an, maka barang siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram, maka ia tidak berdosa, seperti orang yang dipaksa dalam kekafiran dan hatinya tetap dalam keimanan. Dan barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban maka ia tidak berdosa pada saat ia dipaksa, dan wajib baginya untuk mengqodho'nya ketika sudah tidak ada paksaan, seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka sesungguhnya dia wajib untuk mengqodho'nya ketika sudah tidak ada paksaan.

Dan hanya saja pencegah-pencegah ini berhubungan dengan hak Allah, karena hal ini dibangun atas ampunan dan rahmat-Nya, adapun dalam hak-hak sesama makhluk maka tidaklah dicegah dari menanggung apa yang wajib untuk ditanggungnya jika orang yang memiliki hak tersebut tidak ridho dengan gugurnya (hak tersebut, pent), *Wallohu a'lam*.

\*\*\*

## الْعَامُّ UMUM

### DEFINISINYA :

Umum (العام) secara bahasa : (الشامل) *Yang mencakup.*

Dan secara istilah :

اللفظ المستغرق لجميع أفرادهِ بلا حصر

*"Lafadz yang mencakup untuk semua anggotanya tanpa ada pembatasan"*

Contohnya :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti (الْأَبْرَارَ) benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan." [QS. Al-Infithor : 13 dan Al-Muthoffifin : 22]

Maka keluar dari perkataan kami : (المستغرق لجميع أفرادهِ) "yang mencakup untuk semua anggotanya" : apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu, seperti nama sesuatu dan Isim Nakiroh dalam konteks untuk penetapan (الذكر في سياق الإثبات) sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

## فَتْحَرِيرُ رَقَبَةٍ

"Maka bebaskanlah seorang budak (رَقَبَةٍ)" [QS. Al-Mujadalah : 3]

Karena ayat ini tidak mencakup semua anggotanya secara menyeluruh, dan hanya saja ayat ini mencakup satu dari anggotanya yang tidak ditentukan.

Dan keluar dari perkataan kami : (بلا حصر) "tanpa ada pembatasan" : apa-apa yang mencakup seluruh anggotanya dengan pembatasan, seperti nama-nama bilangan: ratusan, ribuan dan yang semisal keduanya.

### BENTUK-BENTUK UMUM (صيغ العموم)

Bentuk-bentuk umum ada tujuh :

1. Apa-apa yang menunjukkan atas keumumannya dengan alat-alatnya (yang menunjukkan keumuman, pent), contohnya : (كُلُّ), (جَمِيعُ), (كَافَّةُ), (قَاطِبَةً), dan (عَامَّةُ)

Sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"Sesungguhnya segala sesuatu (كُلُّ شَيْءٍ) Kami ciptakan menurut ukuran"  
[QS. Al-Qomar : 49]

2. Kata-kata syarat (أسماء الشرط), sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri" [QS. Al-Jatsiyah : 15]

فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

"Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah" [QS. Al-Baqoroh : 115]

3. Kata-kata tanya (أسماء الاستفهام), sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

"Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?" [QS. Al-Mulk : 30]

مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

"Apakah jawabanmu kepada para Rosul?" [QS. Al-Qoshosh : 65]

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

"Maka kemanakah kamu akan pergi?" [QS. At-Takwir : 26]

4. Kata-kata sambung (الأسماء الموصولة), sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." [QS. Az-Zumar : 33]

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." [QS. Al-Ankabut : 69]

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى

"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya)." [QS. An-Nazi'at : 26]

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

"Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi." [QS. Ali Imron : 109]

5. Isim Nakiroh dalam konteks peniadaan, larangan, syarat, atau pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran (النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري), sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

"Dan tidaklah ada Sesembahan (yang berhak disembah) selain Allah" [QS. Ali-Imron : 62]

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun" [QS. An-Nisa' : 36]

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu." [QS. Al-Ahzab : 54]

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

"Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?" [QS. Al-Qoshosh : 71]

6. Yang dima'rifatkan dengan idhofah baik tunggal ataupun jama' (المعرف بالإضافة), sebagaimana firman Allah *ta'ala* :  
(مفرداً كان أم مجموعاً)

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

"Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian" [QS. Ali Imron : 103 dan al-Ma'idah : 7]

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ

"maka ingatlah nikmat-nikmat Allah." [QS. al-A'rof : 74]

7. Yang dima'rifatkan dengan *alif-lam al-Istighroqiyyah* (ال الاستغراقية), *alif-lam* yang menunjukkan umum, pent) baik tunggal maupun jama', sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

وَحَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

"Dan manusia dijadikan bersifat lemah." [QS. An-Nisa':28]

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin" [QS. An-Nuur : 59]

Adapun yang dima'rifatkan dengan *alif-lam al-ahdiyyah* (ال العهدية), *alif-lam* untuk sesuatu yang sudah diketahui) maka hal ini tergantung dari isim yang sudah diketahui tersebut (yakni yang dimasuki *alif-lam al-ahdiyyah*, pent), jika ia umum maka yang dima'rifatkan juga umum, dan jika ia khusus maka yang dima'rifatkan juga khusus. Contoh dari yang umum adalah firman Allah *ta'ala* :

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

:(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat (لِلْمَلَائِكَةِ):

"Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Lalu seluruh malaikat-malaikat (لِلْمَلَائِكَةِ) itu bersujud semuanya." [QS. Ash Shod : 71-73]

Contoh dari yang khusus adalah firman Allah *ta'ala* :

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً

"Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul (الرَّسُولَ) itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat." [QS. Al-Muzammil : 15-16]

Adapun yang dima'rifatkan dengan *Alif-lam* untuk menjelaskan jenis, maka tidak bersifat umum kepada setiap anggotanya, jika kamu berkata :

الرجل خير من المرأة

"*Laki-laki itu lebih baik daripada wanita*", atau

الرجال خير من النساء

"*Kaum laki-laki lebih baik daripada kaum wanita*"

Maka maksudnya bukanlah bahwa setiap perorangan dari laki-laki lebih baik daripada setiap perorangan dari wanita. Dan hanya saja maksudnya adalah bahwa jenis ini (laki-laki,pent) lebih baik daripada jenis ini (wanita, pent). Dan kadang-kadang dijumpai seseorang dari wanita yang lebih baik dari sebagian laki-laki.

## BERAMAL DENGAN DALIL YANG UMUM

Wajib beramal dengan keumuman lafadz dalil yang umum sampai ada dalil shohih yang mengkhususkannya, karena beramal dengan nash-nash dari Al-Kitab dan As-Sunnah adalah wajib berdasarkan yang ditunjukkan oleh penunjukannya, sampai ada dalil yang menyelisihinya.

Jika ada suatu dalil umum dengan sebab yang khusus, maka wajib beramal sesuai keumumannya. Karena yang menjadi ibroh (sandaran) adalah umumnya lafadz bukan kekhususan sebab (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengkhususan dalil yang umum tersebut dengan apa yang menyerupai keadaan sebab (asbabun nuzul atau wurud, pent) yang dalil itu turun karenanya, maka dikhususkan dengan yang menyerupai sebab tersebut.

Contoh yang tidak ada dalil menunjukkan atas pengkhususannya : Ayat tentang *zhihar* (yakni seorang suami mengatakan kepada istrinya : "bagiku kamu seperti punggung ibuku", pent), sebab turunnya adalah perbuatan *zhihar* yang dilakukan Aus bin Shomit, dan hukumnya umum untuknya dan untuk yang selainnya.

Contoh yang ada dalil yang menunjukkan atas pengkhususannya : Sabda Rosullulloh *shollallohu alaihi wa sallam* :

ليس من البر الصيام في السفر

"Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa ketika safar."

Sebabnya adalah ketika Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* dalam suatu safar, beliau melihat keramaian dan ada seseorang yang diberi naungan (dari terik matahari, pent) lalu Rosullulloh bersabda :

"ما هذا؟" قالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصيام في السفر"

"Ada apa ini?" Mereka berkata : "Dia orang yang sedang berpuasa." Lalu Rosullulloh bersabda : "Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa ketika safar."

Ini merupakan dalil umum yang khusus untuk orang yang menyerupai kondisi orang ini, yakni berat baginya puasa ketika safar. Dan dalil yang menunjukkan pengkhususannya bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* pernah berpuasa ketika safar dimana hal itu tidak memberatkannya, dan Rosullullah *shollallohu alaihi wa sallam* tidak melakukan sesuatu kecuali kebaikan.

\*\*\*

## الخاص KHUSUS

### DEFINISINYA :

Khusus (الخاص) secara bahasa : (ضِدُّ الْعَامِ) Lawan dari umum.

Dan secara istilah :

الْلَفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ، كَأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ وَالْإِشَارَةِ وَالْعَدَدِ

*"Suatu lafadz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu, seperti nama-nama , isyarat dan jumlah."*

Keluar dari perkataan kami : (عَلَى مَحْصُورٍ) "atas sesuatu yang terbatas" : (العام) umum.

Pengkhususan (التخصيص) secara bahasa : (ضِدُّ التَّعْمِيمِ) lawan dari pengumuman.

Secara istilah :

إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ

*"Mengeluarkan sebagian anggota yang umum."*

Dan yang mengkhususkan (الْمُخَصِّصُ) : Pelaku pengkhususan yaitu pembuat syariat, dan dimutlakkan sebagai dalil yang dihasilkan dengannya pengkhususan.

Dalil takhsis ada dua macam : Muttashil (مُتَّصِلٌ) dan Munfashil (مُنْفَصِلٌ).

*Muttashil* (bersambung) : yang tidak bisa berdiri sendiri.

*Munfashil* (terpisah) : yang bisa berdiri sendiri.

Di antara Mukhoshshis Muttasil (المخصص المتصل) :

**Pertama** : pengecualian/*istitsna'* (الاستثناء) yaitu secara bahasa : berasal dari kata (الني), yaitu mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagian yang lain, seperti (كني الحبل) mengembalikan sebagian dari tali kepada sebagian yang lain.

Secara istilah : "mengeluarkan sebagian anggota sesuatu yang umum dengan *illa* (إلا) atau salah satu saudara-saudaranya, seperti firman Allah :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا  
بِالصَّبْرِ

"Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan saling berwasiat untuk mentaati kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran." [QS. al-'Ashr : 2-3]

Keluar dari perkataan kami : (إلا أو إحدى أخواتها) "dengan *illa* (kecuali) atau salah satu saudara-saudaranya" : takhsih dengan syarat dan yang lainnya.

**SYARAT ISTITSNA' (PENGECUALIAN) :**

Benarnya istitsna' disyaratkan dengan beberapa syarat, diantaranya :

[1] Bersambungnya dengan yang dikecualikan (المستثنى), secara hakiki atau secara hukum.

Muttashil secara hakiki : yang langsung bersambung dengan yang dikecualikan dari sisi keduanya tidak dipisah dengan suatu pemisah.

Muttashil secara hukum : yang dipisahkan antara sesuatu yang umum dengan yang dikecualikan darinya dengan pemisah yang tidak mungkin untuk dicegah, seperti batuk atau bersin.

Jika antara keduanya terpisah dengan suatu pemisah yang mungkin dicegah atau dengan diam, maka istitsna'-nya tidak sah. Seperti seseorang mengatakan : (عبيدي أحرار) "Semua budak-budakku bebas" kemudian ia diam atau berbicara dengan pembicaraan yang lain lalu mengatakan : (إلا سعيداً) "kecuali Sa'id", maka istitsna'-nya tidak sah dan semuanya budaknya bebas.

Dan dikatakan : istitsna' dengan diam atau ada pemisah adalah sah, jika masih dalam satu pembicaraan yang sama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas *rodhiyallohu anhuma*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، لَا يَعْصِدُ شَوْكُهُ وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهُ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرُ فَإِنَّهُ لَقَيْنَهُمْ وَيَوْمَهُمْ، فَقَالَ: "إِلَّا الْإِذْخَرَ"

Bahwa Nabi *shallallohu alaihi wa sallam* berkata pada hari fat-hul Makkah (penaklukan Makkah) : "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan negri ini pada hari ketika Dia menciptakan langit dan bumi, tidak boleh dipotong durinya dan tidak boleh dipotong ranting-rantingnya*" al-Abbas berkata : "wahai Rasululloh, kecualikan idzkhir, karena idzkhir adalah untuk kebutuhan mereka dan rumah mereka", lalu Rasululloh bersabda : "*kecuali idzkhir*". Dan pendapat ini lebih rojih berdasarkan penunjukkan hadits ini atasnya.

[2] Yang dikecualikan (المُسْتَعْنَى) tidak lebih banyak dari setengah yang dikecualikan darinya (المُسْتَعْنَى مِنْهُ), seandainya dikatakan : (له علي عشرة دراهم إلا ستة) "Saya memiliki hutang terhadapnya sepuluh dirham kecuali enam", istitsna'-nya tidak sah dan ia harus mengeluarkan 10 seluruhnya.

Dan dikatakan : yang demikian tidak disyaratkan sehingga istitsna'-nya sah, walaupun yang dikecualikan lebih banyak dari setengah, maka pada contoh yang tadi tidak mengharuskannya untuk mengeluarkan kecuali hanya 4 saja.

Adapun jika dikecualikan semuanya, maka tidak sah berdasarkan dua pendapat tadi. Jika seseorang mengatakan : (له علي عشرة إلا عشرة) "Saya memiliki hutang terhadapnya sepuluh kecuali sepuluh", mengharuskannya membayar sepuluh seluruhnya.

Dan syarat ini adalah jika istitsna'-nya dalam bentuk jumlah, adapun jika dalam bentuk sifat maka sah walaupun dikeluarkan semua atau kebanyakan, misalnya : firman Alloh *ta'ala* kepada iblis :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat."  
[QS. al-Hijr : 42]

Dan pengikut iblis dari kalangan anak adam adalah lebih banyak dari separuh jumlah mereka, seandainya aku mengatakan : (أعط من في البيت إلا الأغنياء)  
"Berikanlah kepada siapa yang di rumah itu kecuali orang-orang yang kaya.", lalu diketahui bahwa semua yang ada di rumah itu adalah orang kaya, maka istitsna'nya sah dan mereka tidak diberi apa-apa.

**Yang kedua** : yang termasuk mukhoshshish muttashil (المخصص المتصل) : syarat, yaitu secara bahasa : (العلامة) tanda.

Dan yang dimaksud dengannya di sini :

تعليق شيء بشيء وجوداً، أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى أخواتها

"menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain adanya atau tidak adanya dengan (إن الشرطية) atau salah satu dari saudara-saudaranya."

Dan syarat merupakan mukhoshshish (yang mengkhususkan), baik diletakkan di depan atau diakhirkan.

Contoh yang diletakkan di depan adalah firman-Nya *ta'ala* kepada orang-orang musyrik :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan" [QS. at-Taubah : 5]

Dan contoh yang diakhirkan adalah firman-Nya *ta'ala* :

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka" [QS. an-Nur : 33]

Yang ketiga : (الصفة) Sifat, yaitu :

ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال

"Yang memberikan kesan suatu makna yang menjadi khusus dengannya sebagian anggota yang umum dari *na'at* atau *badal* atau *haal*."

Misal dari *na'at* (نعت) adalah firman-Nya *ta'ala* :

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

"Maka dari yang kamu miliki dari budak-budak wanita yang beriman" [QS. an-Nisa' : 25]

Misal dari *badal* (بدل) adalah firman-Nya *ta'ala* :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Atas manusia ada kewajiban terhadap Allah untuk haji ke Baitulloh, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana" [QS. Ali Imron : 97]

Misal dari *haal* (حال) adalah firman-Nya *ta'ala* :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya" [QS. an-Nisa' : 93]

#### MUKHOSHSHISH MUNFASIL (المخصص المنفصل)

Mukhoshshish Munfasil adalah : Mukhoshshish yang berdiri sendiri, yaitu ada tiga hal : perasaan, akal dan syari'at.

Contoh takhshish dengan perasaan adalah firman Alloh *ta'ala* tentang angin untuk kaum 'Aad :

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

"yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya" [QS. Al-Ahqof : 25]

Maka perasaan menunjukkan bahwa angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi.

Contoh takhshish dengan akal adalah firman Allah *ta'ala* :

إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." [QS. al-Ahqof : 33]

Maka akal menunjukkan bahwa Dzat Allah *ta'ala* bukanlah makhluk.

Dan diantara 'ulama ada yang berpendapat bahwa apa-apa yang dikhususkan dengan perasaan dan akal bukanlah sesuatu yang umum yang dikhususkan, akan tetapi merupakan umum yang dimaksudkan dengannya sesuatu yang khusus.

Adapun takhshish dengan syari'at, maka al-Qur'an dan as-Sunnah dikhususkan dengan yang semisalnya dan dengan ijma' dan qiyas.

Contoh Takhshish al-Qur'an dengan al-Qur'an : firman Allah *ta'ala* :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" [QS. al-Baqoroh : 228]

Dikhususkan dengan firman-Nya *ta'ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." [QS. al-Ahzab : 49]

Contoh takhsish al-Qur'an dengan as-Sunnah : ayat warisan, seperti firman-Nya *ta'ala* :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." [QS. an-Nisa' : 11]

Dan yang semisal dengan ayat ini dikhususkan dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."

Contoh takhsish al-Qur'an dengan Ijma' : firman Allah *ta'ala* :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." [QS. an-Nur : 4]

Dikhususkan dengan ijma' bahwa budak yang menuduh hukumannya didera (dicambuk) 40 kali. Demikianlah yang dijadikan contohkan oleh para ahli ushul, dan hal ini perlu diperiksa kembali dikarenakan adanya khilaf dalam masalah ini, dan aku belum mendapati contoh yang selamat (dari adanya khilaf, pent).

Contoh takhshish al-Qur'an dengan Qiyas : firman Allah *ta'ala* :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera." [QS. an-Nur : 2]

Dikhususkan dengan mengqiyaskan budak laki-laki yang berzina terhadap budak perempuan yang berzina dalam menjadikan hukumannya separuh, dan dikurangi menjadi lima puluh dera, menurut pendapat yang masyhur.

Dan contoh takhshish As-Sunnah dengan Al-Qur'an : sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* :

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..."،  
الحديث .

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah...." Al-Hadits.

Dikhususkan dengan firman Allah *ta'ala* :

فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." [At-Taubah : 29]

Dan contoh takhshish As-Sunnah dengan As-Sunnah : sabda Rosul *shollallohu alaihi wa sallam* :

"فيما سقت السماء العشر"

"Apa-apa (pertanian, pent) yang diairi dengan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh"

Dikhususkan dengan sabdanya *shollallohu alaihi wa sallam* :

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

"Tidak ada zakat bagi (hasil pertanian, pent) yang di bawah 5 wisq".

Dan aku (asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin, pent) belum menemukan contoh takhshish As-Sunnah dengan ijma'.

Dan contoh takhsish As-Sunnah dengan qiyas : sabda Rosul *shollallohu alaihi wa sallam* :

البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام

"Laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah (yang berzina, pent) didera seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun."

Dikhususkan dengan mengqiyaskan budak laki-laki yang berzina terhadap budak perempuan yang berzina dalam menjadikan hukumannya separuh, dan dikurangi menjadi lima puluh dera, menurut pendapat yang masyhur.

\*\*\*

## المُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ

### MUTLAK DAN MUQOYYAD

#### DEFINISI MUTLAK (المطلق):

Mutlak (المطلق) secara bahasa adalah : (ضد المقيد) lawan dari Muqoyyad.

Dan secara istilah :

ما دل على الحقيقة بلا قيد

"Apa-apa yang menunjukkan atas hakikat tanpa ikatan"

Sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur" [QS. al-Mujadilah : 3]

Maka keluar dari perkataan kami : (ما دل على الحقيقة) "apa-apa yang menunjukkan atas hakikat": umum (العام), karena umum menunjukkan atas keumuman, bukan mutlak hakikat saja.

Maka keluar dari perkataan kami : (بلا قيد) "tanpa ikatan" : Muqoyyad (المقيد).

**DEFINISI MUQOYYAD (المقيد) :**

Muqoyyad (المقيد) secara bahasa adalah : (ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه) Apa yang dijadikan padanya suatu ikatan dari unta dan yang semisalnya.

Dan secara istilah :

ما دل على الحقيقة بقيد

"Apa-apa yang menunjukkan hakikat dengan ikatan"

Sebagaimana firman Allah *ta'ala* :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman" [QS. an-Nisa' : 92]

Maka keluar dari perkataan kami : (بقيد) "dengan ikatan" : Mutlak (المطلق).

**BERAMAL DENGAN NASH YANG MUTLAK :**

Wajib beramal dengan nash yang mutlak berdasarkan kemutlakannya kecuali jika ada dalil yang men-*taqyid*-nya (mengikatnya), karena beramal dengan nash-nash dari Al-Kitab dan As-Sunnah adalah wajib berdasarkan atas apa-apa yang menjadi konsekuensi penunjukkan-penunjukannya sampai ada dalil yang menyelisihi hal itu.

Jika terdapat nash yang mutlak dan nash yang muqoyyad, wajib mengikat nash yang mutlak tersebut dengan nash yang muqoyyad jika hukumnya satu (dalam satu permasalahan, pent), dan jika tidak, maka setiap nash diamalkan berdasarkan apa-apa yang ada padanya, dari mutlak atau muqoyyad.

Contoh yang hukum keduanya satu : firman Allah *ta'ala* :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

"maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur" [QS. al-Mujadalah : 3]

Dan firman Allah dalam kafarat membunuh :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman" [QS. an-Nisa' : 92]

Contoh yang hukum keduanya tidak satu : Firman Allah *ta'ala* :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya" [QS. al-Ma'idah : 38]

Dan firman Allah dalam ayat wudhu' :

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku" [QS. al-Ma'idah : 6]

Maka hukumnya berbeda, yang pertama memotong dan yang kedua membasuh, maka ayat yang pertama tidak bisa diikat dengan ayat yang kedua, bahkan tetap pada kemutlakannya, sehingga pemotongan adalah sampai pergelangan tangan dan membasuh sampai siku.

\*\*\*

## المُجْمَلُ والمُبَيَّنُ MUJMAL DAN MUBAYYAN

DEFINISI MUJMAL (المُجْمَل) :

Mujmal secara bahasa : (المبهم والمجموع) mubham (yang tidak diketahui) dan yang terkumpul.

Secara istilah :

ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره

"Apa yang dimaksud darinya ditawaqqufkan terhadap yang selainnya, baik dalam ta'yinnya (penentuannya) atau penjelasan sifatnya atau ukurannya."

Contoh yang membutuhkan dalil lain dalam ta'yin/penentuannya: Firman Allah *ta'ala*:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" [QS. Al-Baqoroh : 228]

Quru' (القرء) adalah lafadz yang musytarok (memiliki beberapa makna, pent) antara haidh dan suci, maka menta'yin salah satunya membutuhkan dalil.

Contoh yang membutuhkan dalil lain dalam penjelasan sifatnya : Firman Allah *ta'ala* :

## وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ

"Dan dirikanlah sholat" [QS. Al-Baqoroh : 43]

Maka tata cara mendirikan sholat tidak diketahui (hanya dengan ayat ini, pent), membutuhkan penjelasan.

Contoh yang membutuhkan dalil lain dalam penjelasan ukurannya :  
Firman Allah *ta'ala* :

## وَأَتُوا الزَّكَاةَ

"Dan tunaikanlah zakat" [QS. Al-Baqoroh : 43]

Ukuran zakat yang wajib tidak diketahui (hanya dengan ayat ini, pent), maka membutuhkan penjelasan.

### DEFINISI MUBAYYAN (المُبَيِّن) :

Mubayyan secara bahasa : (المظهر والموضح) yang ditampakkan dan yang dijelaskan.

Secara istilah :

ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين

"Apa yang dapat difahami maksudnya, baik dengan asal peletakannya atau setelah adanya penjelasan."

Contoh yang dapat difahami maksudnya dengan asal peletakannya : lafadz : langit (سمااء), bumi (أرض), gunung (جبل), adil (عدل), dholim (ظلم), jujur (صدق). Maka kata-kata ini dan yang semisalnya dapat difahami dengan asal peletakannya, dan tidak membutuhkan dalil yang lain dalam menjelaskan maknanya.

Contoh yang dapat difahami maksudnya setelah adanya penjelasan : firman Allah *ta'ala* :

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

"Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat" [QS. Al-Baqoroh : 43]

Maka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, keduanya adalah mujmal, tetapi pembuat syari'at (Allah *ta'ala*) telah menjelaskannya, maka lafadz keduanya menjadi jelas setelah adanya penjelasan.

#### **BERAMAL DENGAN DALIL YANG MUJMAL:**

Seorang mukallaf wajib bertekad untuk beramal dengan dalil yang mujmal ketika telah datang penjelasannya.

Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* telah menjelaskankan semua syari'atnya kepada umatnya baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, sehingga beliau meninggalkan ummat ini di atas syari'at yang putih bersih malamnya seperti siangya, dan beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan penjelasan (terhadap syari'at, pent) ketika dibutuhkan.

Dan penjelasan Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* itu berupa perkataan atau perbuatan atau perkataan dan sekaligus perbuatan.

Contoh penjelasan beliau *shollallohu alaihi wa sallam* dengan perkataan :  
Pengkhobaran beliau tentang nishob-nishob dan ukuran zakat, sebagaimana  
dalam sabdanya *shollallohu alaihi wa sallam* :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ

"Apa-apa (hasil pertanian, pent) yang diairi dengan air hujan zakatnya  
adalah 1/10"

Sebagai penjelasan dari firman Alloh *ta'ala* yang mujmal :

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

"Dan tunaikanlah zakat" [QS. Al-Baqoroh : 43]

Contoh penjelasan beliau *shollallohu alaihi wa sallam* dengan perbuatan:  
perbuatan beliau dalam manasik di hadapan ummat sebagai penjelasan dari  
firman Alloh *ta'ala* yang mujmal :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah" [QS. Ali  
Imron :97]

Dan demikian juga sholat kusuf (gerhana bulan) dengan sifat sholatnya,  
dalam kenyataannya hal ini merupakan penjelasan terhadap sabdanya  
*shollallohu alaihi wa sallam* yang mujmal :

فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا

"Jika kalian melihat sesuatu darinya maka sholatlah". [Muttafaquon alaihi]

Contoh penjelasan beliau *shollallohu alaihi wa sallam* dengan perkataan dan sekaligus perbuatan : penjelasan beliau *shollallohu alaihi wa sallam* tentang tata cara sholat, sesungguhnya penjelasan beliau adalah dengan perkataan dalam hadits *al-musi' fi sholatih* (orang yang jelek dalam sholatnya), dimana beliau *shollallohu alaihi wa sallam* bersabda :

ذًا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر...

"Jika engkau akan sholat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke qiblat lalu bertakbirlah....", al-hadits.

Dan penjelasan beliau adalah dengan perbuatan juga, sebagaimana dalam hadits Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi *rodhiyallohu anhu* bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* berdiri di atas mimbar lalu bertakbir (takbirotul ihrom, pent), dan orang-orangpun bertakbir di belakang beliau sedangkan beliau berada di atas mimbar...., Al-Hadits, dan dalam hadits tersebut : "kemudian beliau menghadap kepada orang-orang dan berkata :

إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي، وتعلموا صلاتي

"hanya saja aku melakukan ini supaya kalian mengikuti gerakanku dan supaya kalian mengetahui sholatku".

\*\*\*

## الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ DZOHIR DAN MU'AWWAL

### DEFINISI DZOHIR (الظاهر) :

Dzohir secara bahasa : Yang terang (الواضح) dan yang jelas (البين).

Secara istilah :

ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره

"Apa-apa yang menunjukkan atas makna yang rojih dengan lafadznya sendiri dengan adanya kemungkinan makna lainnya."

Misalnya sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* :

توضؤوا من لحوم الإبل

"Berwudhulah kalian karena memakan daging unta!"

Maka sesungguhnya yang dzohir dari yang dimaksud dengan wudhu adalah membasuh anggota badan yang empat dengan sifat yang syar'i bukan wudhu yang berarti membersihkan diri.

Keluar dari perkataan kami : "apa-apa yang menunjukkan atas makna dengan lafadznya sendiri" (ما دل بنفسه على معنى) : *Mujmal*, karena *mujmal* tidak menunjukkan makna dengan lafadznya sendiri.

Keluar dari perkataan kami : "rojih" (راجع) : *Mu'awwal*, karena ia menunjukkan atas makna yang *marjuh* jika tanpa *qorinah*.

Keluar dari perkataan kami : "dengan adanya kemungkinan makna lainnya" (مع احتمال غيره) : *Nash* yang tegas, karena ia tidak memiliki kemungkinan kecuali hanya satu makna.

#### **BERAMAL DENGAN DALIL YANG *DZOHIR* :**

Beramal dengan dalil yang *dzohir* adalah wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkannya dari makna *dzohirnya*. Karena ini merupakan jalannya para salaf, dan karena ini lebih hati-hati dan lebih melepaskan tanggungan, dan lebih kuat dalam *ta'abbud* dan ketundukan.

#### **DEFINISI *MU'AWWAL* (المؤول):**

*Mu'awwal* secara bahasa : dari kata "*al-Awli*" (الأول) yakni kembali (الرجوع).

Secara istilah :

ما حمل لفظه على المعنى المرجوح

"Apa-apa yang lafadznya dibawa pada makna yang *marjuh*."

Keluar dari perkataan kami : "pada makna yang *marjuh*" (على المعنى المرجوح) : *Nash* dan *Dzohir*.

Adapun *nash*, karena ia tidak mengandung kemungkinan kecuali hanya satu makna, dan adapun *dzohir*, karena ia dibawa kepada makna yang rojih.

*Ta'wil* ada dua macam : Shohih diterima dan Rusak ditolak.

1. *Ta'wil* yang shohih : yang ditunjukkan atas makna tersebut dengan dalil yang shohih, seperti *ta'wil* terhadap firman Allah *ta'ala* :

وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ ...

"bertanyalah kepada desa..." [QS. Yusuf : 82]

Kepada makna "bertanyalah kepada penduduk desa" (وَأَسْأَلُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ), karena desa tidak mungkin untuk diberi pertanyaan kepadanya.

2. *Ta'wil* yang rusak : yang tidak ada dalil yang shohih yang menunjukkan makna tersebut, seperti *ta'wil* orang-orang *mu'aththilah* (ahli *ta'thil*) terhadap firman Allah *ta'ala* :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

"Ar-Rohman bersemayam di atas *arsy*" [QS. Thoha : 5]

Kepada makna *istaula* (استولى / menguasai), dan yang benar bahwa maknanya adalah ketinggian dan menetap, tanpa *takyif* dan *tamtsil*.

\*\*\*

## النَّسْخُ AN-NASKH

### DEFINISINYA :

Naskh secara bahasa : Penghilangan (الإزالة) dan Pemindahan (النقل).

Secara istilah :

رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة

"Terangkatnya (dihapusnya, pent) hukum suatu dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah."

Yang dimaksud dengan perkataan kami : (رفع حكم) " Terangkatnya hukum" yakni : perubahannya dari wajib menjadi mubah atau dari mubah menjadi haram misalnya.

Keluar dari hal tersebut perubahan hukum karena hilangnya syarat atau adanya penghalang, misalnya terangkatnya kewajiban zakat karena kurangnya nishob atau kewajiban sholat karena adanya haid, maka hal tersebut tidak dinamakan sebagai naskh.

Dan yang dimaksud dengan perkataan kami : (أو لفظه) "atau lafadznya" : lafadz suatu dalil syar'i, karena naskh bisa terjadi pada hukumnya saja tanpa lafadznya, atau sebaliknya, atau pada keduanya (hukum dan lafadznya) secara bersamaan sebagaimana yang akan datang.

Keluar dari perkataan kami : (بدليل من الكتاب والسنة) "dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah" : apa yang selain keduanya dari dalil-dalil syar'i, seperti ijma' dan qiyas maka suatu dalil tidak bisa di-naskh dengan keduanya.

### **NASKH ITU MUNGKIN TERJADI SECARA AKAL DAN TERJADI SECARA SYAR'I.**

Adapun kemungkinannya secara akal : karena di tangan Alloh-lah semua perkara, dan milik-Nyalah hukum, karena Dia adalah Ar-Robb Al-Malik, maka Alloh berhak mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya apa-apa yang menjadi konsekuensi hikmah dan rahmat-Nya. Apakah tidak masuk akal jika al-Malik memerintahkan kepada yang dimiliki-Nya dengan apa yang dikehendaki-Nya? Kemudian konsekuensi hikmah dan rahmat Alloh *ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia mensyariatkan kepada mereka dengan apa-apa yang diketahui-Nya bahwa di dalamnya dapat tegak maslahat-maslahat agama dan dunia mereka. Dan maslahat-maslahat berbeda-beda tergantung kondisi dan waktu, terkadang suatu hukum pada suatu waktu atau kondisi adalah lebih bermaslahat bagi para hamba, dan terkadang hukum yang lain pada waktu dan kondisi yang lain adalah lebih bermaslahat, dan Alloh Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Adapun terjadinya naskh secara syar'i, dalil-dalilnya adalah :

#### **1. Firman Alloh *ta'ala*:**

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

"Ayat mana saja yang Kami naskh, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya." [QS. al-Baqoroh : 106]

2. Firman Allah *ta'ala*:

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu" [QS. al-Anfal : 66]

فَالآن بَاشِرُوهُمْ

"Maka sekarang campurilah mereka" [QS. al-Baqoroh : 187]

Maka ini adalah nash tentang terjadinya perubahan hukum yang sebelumnya.

3. Sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"Aku dahulu melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka (sekarang) berziarahlah" [HR. Muslim]

Ini merupakan nash tentang dinaskh-nya larangan menziarahi kubur.

**DALIL YANG TIDAK BISA DI-NASKH**

*Naskh* tidak bisa terjadi pada beberapa hal berikut ini :

1. *Al-Akhbar* (Khobar-khobar), karena *naskh* tempatnya adalah dalam masalah hukum dan karena me-naskh salah satu di antara dua khobar berarti melazimkan bahwa salah satu di antara kedua khobar tersebut adalah dusta. Dan kedustaan adalah suatu hal yang mustahil bagi khobar dari Allah dan

Rosul-Nya, kecuali apabila hukum tersebut datang dalam bentuk khobar, maka tidak mustahil untuk di-*naskh*, sebagaimana firman Alloh *ta'ala* :

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

*"Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh."* [QS. Al-Anfal : 65]

Maka sesungguhnya ayat ini adalah khobar yang maknanya adalah perintah, oleh karena itu *naskh*-nya datang pada ayat yang berikutnya, yaitu firman Alloh *ta'ala* :

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا  
مِائَتَيْنِ

*"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir."* [QS. Al-Anfal : 66]

2. Hukum-hukum yang maslahatnya berlaku di setiap waktu dan tempat : seperti tauhid, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah, akhlaq-akhlaq yang mulia seperti kejujuran dan kesucian, kedermawanan dan keberanian dan yang semisalnya. Maka tidak mungkin me-*naskh* perintah terhadap hal-hal tersebut, dan begitu pula tidak mungkin me-*naskh* larangan tentang apa-apa yang tercela di setiap waktu dan tempat, seperti syirik, kekufuran, akhlaq-akhlaq yang buruk seperti dusta, berbuat *fujur* (dosa), bakhil, penakut dan

yang semisalnya, karena syari'at-syari'at semuanya adalah untuk kemaslahatan para hamba dan mencegah mafsadat dari mereka.

### **SYARAT-SYARAT NASKH**

Disyaratkan dalam me-*naskh* apa yang mungkin untuk di-*naskh* dengan syarat-syarat di antaranya :

1. Tidak mungkinnya dilakukan *jama'* (penggabungan makna) antara kedua dalil, apabila memungkinkan untuk di-*jama'* maka tidak boleh di-*naskh* karena memungkinkannya untuk beramal dengan kedua dalil tersebut.
2. Pengetahuan tentang lebih terbelakangnya (lebih akhir datangnya, pent) dalil yang me-*naskh* (*naasikh*) dan hal tersebut bisa diketahui dengan nash atau khobar dari sahabat atau dengan *tarikh* (sejarah).

Contoh yang diketahui lebih akhirnya yang me-*naskh* dengan nash adalah sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* :

كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dahulu aku mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan wanita, maka sesungguhnya Allah telah mengharomkannya sampai hari kiamat".

Contoh yang diketahui dengan khobar sahabat adalah perkataan Aisyah *rodhiyallohu anha* :

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

"Dahulu dalam apa yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah sepuluh kali persusuan menjadikan mahrom, kemudian dihapus menjadi lima kali persusuan".

Contoh yang diketahui dengan *tarikh* adalah firman Alloh *ta'ala* :

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu" [QS. Al-Anfal : 66]

Kata (الآن) "sekarang", menunjukkan atas lebih akhirnya hukum tersebut. Dan demikian juga jika disebutkan bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* menghukumi sesuatu sebelum hijroh, kemudian setelah itu beliau menghukumi dengan yang menyelisihinya, maka yang kedua (setelah hijroh, pent) adalah sebagai *naasikh* (yang me-*naskh*).

3. *Naasikh*-nya Shohih, dan jumhur mensyaratkan bahwa *naasikh* harus lebih kuat dari yang *mansukh* (yang di-*naskh*) atau semisal/sederajat dengannya, sehingga menurut mereka dalil yang mutawatir tidak bisa di-*naskh* dengan dalil yang ahad, walaupun dalil ahad tersebut shohih. Dan yang rojih adalah bahwasanya *naasikh* tidak disyaratkan harus lebih kuat dari yang *mansukh* atau sederajat dengannya, karena tempatnya *naskh* adalah masalah hukum, dan dalam penetapan hukum tidak disyaratkan derajatnya harus mutawatir.

#### **MACAM-MACAM AN-NASKH :**

*Naskh* ditinjau dari nash yang *mansukh* terbagi menjadi tiga macam :

1. Apa yang di-naskh hukumnya dan tertinggal lafadznya, dan ini banyak dalam Al-Qur'an.

Contohnya : dua ayat *Al-Mushobarah* yakni firman Allah *ta'ala* :

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ

*"Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh."* [QS. Al-Anfal : 65]

Hukumnya di-naskh dengan firman Allah *ta'ala* :

الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

*"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir. Dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."* [QS. Al-Anfal : 66]

Dan hikmah di-naskhnya hukum tanpa lafadznya adalah tetap adanya pahala membacanya dan mengingatkan ummat tentang hikmah *naskh* tersebut.

2. Apa yang di-naskh lafadznya dan hukumnya tetap berlaku seperti ayat rajam, dan telah shohih dalam "*Ash-Shohihain*" dari hadits Ibnu Abbas

*rodhiyallohu anhu* dari Umar bin Al-Khotthob *rodhiyallohu anhu*, ia berkata :

كَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ يَطَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ

"Dahulu diantara ayat yang Allah turunkan adalah ayat rajam, maka kami membacanya, memahaminya, dan menghafalnya. Dan Rosullulloh *shallallohu alaihi wa sallam* melakukan hukum rajam dan kamipun melakukan hukum rajam setelah beliau, maka aku khawatir seandainya manusia telah melewati waktu yang panjang, seseorang akan berkata : Demi Allah, kami tidak menemukan ayat rajam dalam kitab Allah, maka mereka menjadi sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah, sesungguhnya rajam dalam Kitabulloh adalah hak terhadap orang yang berzina, jika laki-laki dan perempuan itu adalah *muhshon* (pernah menikah, pent) dan kejelasan (persaksian) telah ditegakkan atau hamil atau adanya pengakuan."

Dan hikmah di-*naskh*nya lafadz tanpa hukumnya adalah sebagai ujian bagi ummat dalam mengamalkan apa yang mereka tidak mendapatkan lafadznya dalam Al-Qur'an, dan menguatkan iman mereka terhadap apa yang diturunkan Allah *ta'ala*, kebalikan dari keadaan orang yahudi yang berusaha menyembunyikan nash rajam dalam Taurot.

3. Apa yang di-*naskh* hukum dan lafadznya, seperti di-*naskh*nya sepuluh kali persusuan dari hadits Aisyah *rodhiyallohu anha* yang telah lalu.

Naskh ditinjau dari yang me-naskh dibagi menjadi empat macam :

1. Di-*naskh*nya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, contohnya adalah dua ayat *al-Mushobarah*.
2. Di-*naskh*nya Al-Qur'an dengan As-Sunnah, aku belum menemukan contoh yang selamat/ shohih.
3. Di-*naskh*nya As-Sunnah dengan Al-Qur'an, contohnya adalah di-*naskh*nya hukum (sholat) menghadap Baitul Maqdis yang telah shohih dengan As-Sunnah dengan hukum menghadap Ka'bah yang telah shohih dengan firman Allah *ta'ala* :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." [Al-Baqoroh : 144]

4. Di-*naskh*nya As-Sunnah dengan As-Sunnah, contohnya sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ، فَأَشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

"Dahulu aku melarang kalian dari meminum *nabidz* yang disimpan di tempat-tempat, maka (sekarang) minumlah sesuai dengan kehendak kalian, dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan."

**HIKMAH NASKH :**

*Naskh* mempunyai banyak hikmah diantaranya :

1. Memelihara maslahat-maslahat para hamba dengan disyariatkannya apa yang lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka.
2. Berkembangnya syari'at sedikit demi sedikit hingga mencapai kesempurnaan.
3. Ujian bagi para mukallaf terhadap kesiapan mereka untuk menerima perubahan suatu hukum kepada yang lain, dan keridho'an mereka terhadap hal tersebut.
4. Ujian bagi para mukallaf untuk menegakkan tugas bersyukur jika *naskh* itu kepada hukum yang lebih ringan, dan tugas untuk bersabar jika *naskh* itu kepada hukum yang lebih berat.

\*\*\*

## الأَخْبَارُ AL-AKHBAR

### DEFINISI KHOBAR :

Khobar (الخبر) secara bahasa : berita (النبأ).

Yang dimaksud di sini adalah :

ما أضيف إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف

*"Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi shallallohu alaihi wa sallam dari perkataan atau perbuatan atau taqrir atau sifat."*

Dan telah berlalu penjelasan tentang *ahkam* lebih dari sekali.

Adapun perbuatan, maka sesungguhnya perbuatan Rosullulloh *shallallohu alaihi wa sallam* ada beberapa macam :

**Yang pertama** : yang dilakukannya berupa kebiasaan, seperti makan, minum, dan tidur, maka secara dzatnya perbuatan ini tidak ada hukumnya, akan tetapi terkadang perbuatan yang sifatnya kebiasaan tersebut diperintahkan atau dilarang karena suatu sebab, dan terkadang memiliki sifat yang dituntut seperti makan dengan tangan kanan, atau larangan seperti makan dengan tangan kiri.

**Yang kedua** : apa yang dilakukan sesuai dengan adat, seperti sifat pakaian maka hal ini mubah dalam batasan dzatnya, dan terkadang hal tersebut diperintahkan atau dilarang karena suatu sebab.

**Yang ketiga :** apa yang dilakukan Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* dalam bentuk *khushushiyyah* (kekhususan), maka hal itu khusus bagi beliau, seperti puasa *wishol* dan nikah dengan menghibahkan diri.

Dan tidaklah sesuatu perbuatan dihukumi dengan *khushushiyyah* kecuali dengan dalil (yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah kekhususan beliau, pent), karena hukum asalnya adalah mengikutinya.

**Yang keempat :** apa yang dilakukan Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* secara *ta'abbudi*, maka ini wajib bagi beliau sampai perbuatan tersebut disampaikan karena wajibnya menyampaikan, kemudian hukumnya menjadi *mandub* (mustahab/sunnah, pent) bagi beliau dan bagi kita berdasarkan perkataan yang rojih, hal tersebut dikarenakan bahwa perbuatan beliau yang *ta'abuddiyah* menunjukkan atas disyari'atkannya perbuatan tersebut, dan pada asalnya tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, maka perbuatan itu disyari'atkan dan tidak ada dosa dalam meninggalkannya, ini adalah hakikat *mandub*.

Contoh dari hal tersebut adalah : hadits Aisyah *rodhiyallohu anha* bahwasanya dia ditanya tentang dengan apa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* memulai masuk rumahnya? Ia berkata : "dengan siwak", tidaklah siwak ketika masuk rumah kecuali hanya sekedar perbuatan beliau, maka perbuatan tersebut menjadi *mandub*.

Contoh yang lain adalah : Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* menyela-nyela jenggotnya di dalam berwudhu. Maka menyela-nyela jenggot tidak masuk dalam membasuh wajah, sehingga hal ini menjadi penjelas terhadap sesuatu yang mujmal dan hanya saja hal tersebut sekedar perbuatan beliau, maka perbuatan tersebut adalah *mandub*.

**Yang kelima** : apa-apa yang dilakukan beliau sebagai penjelas dari kemujmalan (keumuman) nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah, maka perbuatan tersebut wajib atas beliau sampai perbuatan tersebut dijelaskan karena wajibnya menyampaikannya, kemudian hukum nash tersebut menjadi mubayyan bagi beliau dan bagi kita, jika hukumnya wajib maka perbuatan tersebut hukumnya wajib dan jika hukumnya mandub maka perbuatan tersebut hukumnya mandub.

Contoh yang wajib adalah : perbuatan-perbuatan dalam sholat yang sifatnya wajib yang Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* melakukannya sebagai penjelas terhadap firman Allah *ta'ala* :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ

"Dan dirikanlah sholat" [QS. Al-Baqoroh : 43]

Dan contoh yang mandub : sholatnya Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* dua rokaat di belakang maqom Ibrohim setelah selesai dari thawaf sebagai penjelas firman Allah *ta'ala* :

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"Dan jadikanlah sebagian maqom Ibrahim tempat shalat." [QS. Al-Baqoroh : 125]

Yang mana Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* mendatangi maqom Ibrohim dan beliau membaca ayat ini, maka sholat dua roka'at di belakang maqom Ibrohim adalah sunnah.

Adapun *taqrir* (persetujuan) Nabi *Shollallohu alaihi wa sallam* atas sesuatu maka hal tersebut menunjukkan atas bolehnya perbuatan itu dari sisi yang beliau setuju, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Contoh persetujuan beliau atas perkataan : persetujuan beliau terhadap seorang budak wanita yang beliau bertanya kepadanya : "Dimana Allah?" ia berkata : "Di atas langit".

Contoh persetujuan beliau atas perbuatan adalah : persetujuan beliau terhadap orang yang ikut berperang yang membaca Al-Qur'an dalam sholatnya untuk teman-temannya kemudian ia mengakhirinya dengan bacaan: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" [QS. Al-Ikhlash : 1], maka Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* berkata : "bertanyalah kepadanya, kenapa ia melakukannya?" kemudian para shohabat menanyainya, maka ia menjawab : "karena dalam ayat tersebut ada sifat Ar-Rohman dan aku senang membacanya" Lalu Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* berkata : "kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya".

Contoh yang lain : persetujuan beliau terhadap orang-orang Habasyah yang bermain-main di masjid, dengan tujuan man-*ta'lif* mereka kepada Islam.

Adapun perbuatan-perbuatan yang terjadi di zaman beliau *shollallohu alaihi wa sallam* dan tidak diketahuinya maka hal tersebut tidak dinisbatkan kepada beliau, tetapi hal itu sebagai hujjah atas *taqrir* Allah terhadap perbuatan tersebut, dan oleh karena itu para sahabat *rodhiyallohu anhum* berdalil atas bolehnya melakukan '*azl* dengan pendiaman Allah terhadap mereka atas hal itu. Jabir *rodhiyallohu anhu* berkata :

كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

"Dahulu kami melakukan 'azl sedangkan Al-Qur'an sedang diturunkan"  
[*Muttafaqun alaihi*].

Muslim menambahkan : berkata Sufyan : Seandainya sesuatu itu dilarang maka Al-Qur'an sungguh akan melarang kami melakukannya.

Dan yang menunjukkan bahwa pendiaman Alloh (terhadap suatu perbuatan) merupakan hujjah adalah perbuatan-perbuatan mungkar yang disembunyikan oleh orang-orang munafiq, Alloh *ta'ala* menjelaskannya dan mengingkarinya, maka ini menunjukkan bahwa apa yang didiamkan oleh Alloh hukumnya adalah boleh.

**Pembagian khobar ditinjau dari sisi kepada siapa penyandarannya :**

Khobar ditinjau dari penyandarannya dibagi menjadi tiga bagian : *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*.

1. *Marfu'* (المرفوع): Apa yang disandarkan kepada Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* secara hakiki atau secara hukum.

*Marfu'* secara hakiki adalah : sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam*, perbuatan dan *taqrirnya*/persetujuannya.

*Marfu'* secara hukum adalah : apa yang disandarkan kepada sunnah beliau *shollallohu alaihi wa sallam*, zamannya, dan yang semisalnya yang tidak menunjukkan secara langsung dari beliau.

Dan di antaranya adalah perkataan sahabat : "*kami diperintahkan*" atau "*kami dilarang*" atau yang semisalnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas *radhiyallohu anhuma* :

أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

"Telah diperintahkan kepada manusia agar mengakhiri ibadah hajinya (dengan thawaf, pent) di Baitulloh, namun diberi kelonggaran bagi wanita haidh."

Dan perkataan Ummu Athiyah :

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعَزَمَ عَلَيْنَا

"Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, namun tidak dikeraskan atas kami"

2. *Mauquf* (الموقوف): apa-apa yang disandarkan kepada shohabat dan tidak tetap baginya hukum *marfu'*. Dan ini merupakan hujjah berdasarkan pendapat yang rojih, kecuali jika menyelisihi *nash* atau perkataan shohabat yang lain, jika menyelisihi *nash* maka diambil *nashnya*, dan jika menyelisihi perkataan shohabat yang lain maka diambil yang rojih di antara keduanya.

Shohabat adalah : orang yang berkumpul bersama Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman.

3. *Maqtu'* (المقطوع): apa-apa yang disandarkan kepada *tabi'in* dan yang setelah mereka.

*Tabi'in* adalah : orang yang berkumpul bersama shohabat dalam keadaan beriman kepada Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* dan meninggal dalam keadaan beriman.

**Pembagian khobar ditinjau dari jalan-jalannya :**

Khobar ditinjau dari jalan-jalannya dibagi menjadi : *mutawatir* dan *ahad*.

1. ***Mutawatir*** : apa-apa yang diriwayatkan oleh banyak rowi, yang secara adat mustahil bagi mereka bersepakat dengan sengaja dalam kebohongan dan menyandarkannya kepada sesuatu yang dapat dirasakan.

Contohnya adalah sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambillah tempat duduknya di neraka."

2. ***Ahad*** : apa-apa yang selain *mutawatir* (yakni tidak sampai derajat *mutawatir*, pent).

Dan dari segi tingkatannya hadits *ahad* terbagi menjadi tiga bagian : shohih, hasan, dan dho'if.

**Shohih** : apa yang dinukil oleh rowi yang 'adl, sempurna *dhabit*/hapalannya, dengan sanad yang bersambung, terlepas dari sifat *syadz* dan 'illah yang merusak.

**Hasan** : apa yang dinukil oleh rowi yang 'adl, dhobitnya ringan, dengan sanad yang bersambung, terlepas dari sifat *syadz* dan 'illah yang merusak. Dan bisa naik ke derajat shohih jika jalannya berbilang (lebih dari satu, pent) dan dinamakan *shohih li ghoirihi*.

**Dho'if** : yang tidak memenuhi syarat hadits shohih dan hasan.

Dan bisa naik ke derajat hasan jika jalannya berbilang (yakni jika kedhoifannya *muhtamal*/ ringan, pent), yang saling menguatkan satu sama lain dan dinamakan *hasan li ghoirihi*.

Dan semua jenis hadits ini merupakan hujjah kecuali hadits dho'if, maka ia bukan hujjah akan tetapi tidak mengapa menyebutkannya sebagai *syawahid* dan yang semisalnya.

#### **BENTUK-BENTUK PENYAMPAIAN :**

Dalam hadits terdapat pengambilan dan penyampaian.

Pengambilan (الاحمال): mengambil hadits dari orang lain.

Penyampaian (الأداء): menyampaikan hadits kepada orang lain.

**Penyampaian memiliki bentuk-bentuk, di antaranya :**

1. *Haddatsani* (حدثني) / "telah menceritakan kepadaku": yang syaikhnya membacakan hadits kepadanya.

2. *Akhbaroni* (أخبرني) / "telah mengabarkan kepadaku": yang syaikhnya membacakan hadits kepadanya, atau dia yang membacakan kepada syaikhnya.
3. *Akhbaroni ijazatan* (أخبرني إجازة) / "telah mengabarkan kepadaku dengan ijazah" atau *ajaza li* (أجاز لي) / "telah memberikan kepadaku ijazah " : yang meriwayatkan dengan ijazah (tertulis, pent) tanpa membacakan.

Dan ijazah : izin yang diberikan syaikh kepada muridnya untuk meriwayatkan darinya apa-apa yang telah diriwayatkannya, walaupun bukan dengan jalan pembacaan.

4. '*An'anah* (العتنة): meriwayatkan hadits dengan lafadz '*an* (عن) / "dari".

Dan hukum '*an'anah* adalah bersambung sanadnya, kecuali dari orang yang ma'ruf dengan sifat *tadlis*, maka sanadnya tidak dihukumi bersambung kecuali ia menegaskan dengan lafadz *tahdits*.

Dan pembahasan tentang masalah hadits dan riwayatnya banyak jenisnya dalam ilmu mustholah, dan yang telah kami isyaratkan sudah mencukupi *insyaAlloh ta'ala*.

\*\*\*

الإِجْمَاعُ  
IJMA'



**DEFINISINYA :**

Ijma' secara bahasa : (العزم والاتفاق) Niat yang kuat dan Kesepakatan.

Dan secara istilah :

اتفاق مجتهدى هذه الأمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى

*"Kesepakatan para mujtahid ummat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap suatu hukum syar'i."*

Maka keluar dari perkataan kami : (اتفاق) "kesepakatan" : adanya khilaf walaupun dari satu orang, maka tidak bisa disimpulkan sebagai ijma'.

Dan keluar dari perkataan kami : (مجتهدى) "Para mujtahid" : Orang awam dan orang yang bertaqlid, maka kesepakatan dan khilaf mereka tidak dianggap.

Dan keluar dari perkataan kami : (هذه الأمة) "Ummat ini" : Ijma' selain mereka (ummat Islam), maka ijma' selain mereka tidak dianggap.

Dan keluar dari perkataan kami : (بعد النبى صلى الله عليه وسلم) "Setelah wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kesepakatan mereka pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak dianggap sebagai ijma' dari segi keberadaannya sebagai dalil, karena dalil dihasilkan dari sunnah nabi

*Shallallahu 'alaihi wa sallam* baik dari perkataan atau perbuatan atau *taqrir* (persetujuan), oleh karena itu jika seorang shahabat berkata : "Dahulu kami melakukan", atau "Dahulu mereka melakukan seperti ini pada zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ", maka hal itu *marfu'* secara hukum, tidak dinukil sebagai *ijma'*.

Dan keluar dari perkataan kami : (على حكم شرعي) "terhadap hukum syar'i" : Kesepakatan mereka dalam hukum akal atau hukum kebiasaan, maka hal itu tidak termasuk disini, karena pembahasan dalam masalah *ijma'* adalah seperti dalil dari dalil-dalil syar'i.

**Ijma merupakan hujjah, dengan dalil-dalil diantaranya :**

1. Firman Allah :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

*"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia."*  
[QS. Al-Baqoroh : 143]

Maka firmanNya : "*Saksi atas manusia*", mencakup persaksian terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka, dan seorang saksi perkataannya diterima.

2. Firman Allah :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

*"Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya." [QS. An-Nisa' : 59]*

Menunjukkan atas bahwasanya apa-apa yang telah mereka sepakati adalah benar.

3. Sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

"Umatku tidak akan bersepakat diatas kesesatan"

4. Kami mengatakan : Ijma' umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, jika benar maka ia adalah hujjah, dan jika salah maka bagaimana mungkin umat yang merupakan umat yang paling mulia disisi Allah sejak zaman Nabinya sampai hari kiamat bersepakat terhadap suatu perkara yang batil yang tidak diridhoi oleh Allah? Ini merupakan suatu kemustahilan yang paling besar.

**MACAM-MACAM IJMA' :**

Ijma' ada dua macam : Qoth'i dan Dzoni.

1. **Ijma' Qoth'i** : Ijma' yang diketahui keberadaannya di kalangan umat ini dengan pasti, seperti ijma' atas wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Ijma' jenis ini tidak ada seorangpun yang mengingkari ketetapanya dan keberadaannya sebagai hujjah, dan dikafirkan orang yang menyelisihinya jika ia bukan termasuk orang yang tidak mengetahuinya.

2. **Ijma' Dzooni** : Ijma' yang tidak diketahui kecuali dengan dicari dan dipelajari (*tatabbu' & istiqlal*). Dan para ulama telah berselisih tentang kemungkinan tetapnya ijma' jenis ini, dan perkataan yang paling rojih dalam masalah ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan dalam *Al-Aqidah Al-Wasithiyah* : "Dan ijma' yang bisa diterima dengan pasti adalah ijma'-nya as-salafush-sholeh, karena yang setelah mereka banyak terjadi ikhtilaf dan umat ini telah tersebar."

Ketahuilah bahwasanya umat ini tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihi suatu dalil yang shohih dan shorih serta tidak mansukh karena umat ini tidaklah bersepakat kecuali diatas kebenaran. Dan jika engkau mendapati suatu ijma' yang menurutmu menyelisihi kebenaran, maka perhatikanlah! Mungkin dalilnya yang tidak shohih atau tidak shorih atau mansukh atau masalah tersebut merupakan masalah yang diperselisihkan yang kamu tidak mengetahuinya.

#### **SYARAT-SYARAT IJMA' :**

**Ijma' memiliki syarat-syarat, diantaranya :**

1. Tetap melalui jalan yang shohih, yaitu dengan kemasyhuran dikalangan 'ulama atau yang menukilkannya adalah orang yang tsiqoh dan luas pengetahuannya.
2. Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya, jika didahului oleh hal itu maka bukanlah ijma' karena perkataan tidak batal dengan kematian yang mengucapkannya.

Maka ijma' tidak bisa membatalkan khilaf yang ada sebelumnya, akan tetapi ijma' bisa mencegah terjadinya khilaf. Ini merupakan pendapat yang rojih karena kuatnya pendalilannya. Dan dikatakan : tidak disyaratkan yang demikian, maka bisa ditetapkan atas salah satu pendapat yang ada sebelumnya pada masa berikutnya, kemudian ia menjadi hujjah bagi umat yang setelahnya. Dan menurut pendapat jumhur, tidak disyaratkan berlalunya zaman orang-orang yang bersepakat, maka ijma' ditetapkan dari ahlinya (mujtahidin) hanya dengan kesepakatan mereka (pada saat itu juga, pent) dan tidak boleh bagi mereka atau yang selain mereka menyelisihinya setelah itu, karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' adalah hujjah, tidak ada padanya pensyaratan berlalunya zaman terjadinya ijma' tersebut. Karena ijma' dihasilkan pada saat terjadinya kesepakatan mereka, maka apa yang bisa membatalkannya?

Dan jika sebagian mujtahid mengatakan sesuatu perkataan atau mengerjakan suatu pekerjaan dan hal itu masyhur di kalangan ahul Ijtihad dan tidak ada yang mengingkarinya dengan adanya kemampuan mereka untuk mengingkari hal tersebut, maka dikatakan : hal tersebut menjadi ijma', dan dikatakan : hal tersebut menjadi hujjah bukan ijma', dan dikatakan : bukan ijma' dan bukan pula hujjah, dan dikatakan : jika masanya telah berlalu sebelum adanya pengingkaran maka hal itu merupakan ijma', karena diam mereka (mujtahidin) secara terus-menerus sampai berlalunya masa padahal mereka memiliki kemampuan untuk mengingkari merupakan dalil atas kesepakatan mereka, dan ini merupakan pendapat yang paling dekat kepada kebenaran.

\*\*\*

## القياسُ Qiyas

### DEFINISINYA :

Qiyas secara bahasa : Pengukuran (التقدير) dan Penyamaan (المساواة).

Secara istilah :

تسوية فرع بأصل في حكم لعلّة جامعة بينهما

"Menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya."

Cabang (الفرع) : yang diqiyaskan (المقيس).

Pokok/*ashl* (الأصل) : yang diqiyaskan kepadanya (المقيس عليه).

Hukum (الحكم) :

ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها

"Apa yang menjadi konsekuensi dalil syar'i dari yang wajib atau harom, sah atau rusak, atau yang selainnya."

Sebab/'illah (العلّة) :

المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل

"Sebuah makna dimana hukum *ashl* ditetapkan dengan sebab tersebut."

Ini merupakan empat rukun qiyas, dan qiyas merupakan salah satu dalil yang hukum-hukum syar'i ditetapkan dengannya.

Dan sungguh al-Kitab, as-Sunnah dan perkataan sahabat telah menunjukkan dianggapnya qiyas sebagai dalil syar'i. Adapun dalil-dalil dari al-Kitab :

1. Firman Allah *ta'ala* :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

"Allah-lah yang menurunkan al-Kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) mizan." [QS. Asy-Syuuro : 17]

Mizan/timbangan (الْمِيزَان) adalah sesuatu yang perkara-perkara ditimbang dengannya dan diqiyaskan dengannya.

2. Firman Allah *ta'ala* :

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya" [QS. Al-Anbiya : 104]

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْفَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

"Dan Allah-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu." [QS. Fathir : 9]

Alloh *ta'ala* menyerupakan pengulangan penciptaan dengan permulaannya, dan menyerupakan menghidupkan yang mati dengan menghidupkan bumi, ini adalah qiyas.

Di antara dalil-dalil sunnah :

1. Sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* kepada seorang wanita yang bertanya kepadanya tentang berpuasa untuk ibunya setelah meninggal :

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ  
فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ

"Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang lalu kamu membayar-nya? Apakah hutang tersebut tertunaikan untuknya?" Dia menjawab : "Ya". Beliau bersabda : "Maka berpuasalah untuk ibumu."

2. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* lalu ia berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدٌ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ! فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَأْنُهَا  
قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَتْنِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ  
فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ

"Wahai Rosullulloh! Telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki yang berkulit hitam." Maka Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* berkata: "Apakah kamu memiliki unta? Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Apa saja warnanya?" Ia menjawab: "Merah", Nabi berkata: "Apakah ada yang berwarna keabu-

abuan?" Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Mengapa demikian?" Ia menjawab: "Mungkin uratnya ada yang salah" Nabi berkata: "Mungkin juga anakmu ini terjadi kesalahan urat".

Demikian ini seluruh contoh yang ada dalam kitab dan sunnah sebagai dalil atas kebenaran qiyas karena di dalamnya ada penganggapan sesuatu sama dengan yang semisalnya.

Dan di antara dalil dari perkataan sahabat : Apa yang datang dari Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khoththob dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam hal pemutusan hukum, ia berkata :

ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قاييس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق

"Kemudian fahamilah, fahamilah terhadap apa yang diajukan kepadamu, kepada apa yang datang kepadamu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian qiyaskanlah perkara-perkara yang terjadi padamu tersebut dan ketahuilah persamaan-persamaannya, kemudian sandarkanlah pendapatmu itu kepada apa yang paling dicintai Alloh dan paling menyerupai kebenaran."

Ibnul Qoyyim berkata : "dan ini adalah surat (dari Umar, pent) yang mulia yang telah diterima oleh para 'ulama".

Dan Al-Muzani meriwayatkan bahwa para ahli fiqih sejak zaman sahabat sampai zaman beliau telah bersepakat bahwa penyamaan dengan yang benar

adalah benar dan penyamaan dengan yang bathil adalah bathil, dan mereka menggunakan qiyas-qiyas dalam fiqh dalam seluruh hukum-hukum.

### **SYARAT-SYARAT QIYAS :**

Qiyas memiliki syarat-syarat di antaranya :

1. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya, maka tidak dianggap qiyas yang bertentangan dengan nash atau ijma' atau perkataan shohabat jika kita mengatakan bahwa perkataan shohabat adalah hujjah. Dan qiyas yang bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dinamakan sebagai anggapan yang rusak (فاسد الاعتبار).

Contohnya : dikatakan : bahwa wanita rosyidah (baligh, berakal, dan bisa mengurus diri sendiri, pent) sah untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, diqiyaskan kepada sahnya ia berjual-beli tanpa wali.

Ini adalah qiyas yang rusak karena menyelisihi nash, yaitu sabda Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali."

2. Hukum *ashl*-nya tsabit (tetap) dengan nash atau ijma'. Jika hukum *ashl*-nya itu tetap dengan qiyas maka tidak sah mengqiyaskan dengannya, akan tetapi diqiyaskan dengan *ashl* yang pertama, karena kembali kepada *ashl* tersebut adalah lebih utama dan juga karena mengqiyaskan cabang kepada cabang lainnya yang dijadikan *ashl* kadang-kadang tidak shohih. Dan karena

mengqiyaskan kepada cabang, kemudian mengqiyaskan cabang kepada *ashl*; menjadi panjang tanpa ada faidah.

Contohnya : dikatakan riba berlaku pada jagung diqiyaskan dengan beras, dan berlaku pada beras diqiyaskan dengan gandum, qiyas yang seperti ini tidak benar, akan tetapi dikatakan berlaku riba pada jagung diqiyaskan dengan gandum, agar diqiyaskan kepada *ashl* yang tetap dengan nash.

3. Pada hukum *ashl* terdapat '*illah*' (sebab) yang diketahui, agar memungkinkan untuk dijama' antara *ashl* dan cabang padanya. Jika hukum *ashl*-nya adalah perkara yang murni *ta'abbudi* (peribadatan yang tidak diketahui '*illah*-nya, pent), maka tidak sah mengqiyaskan kepadanya.

Contohnya : dikatakan daging burung unta dapat membatalkan wudhu diqiyaskan dengan daging unta karena kesamaan burung unta dengan unta, maka dikatakan qiyas seperti ini adalah tidak benar karena hukum *ashl*-nya tidak memiliki '*illah*' yang diketahui, akan tetapi perkara ini adalah murni *ta'abbudi* berdasarkan pendapat yang masyhur (yakni dalam madzhab al-Imam Ahmad *rohimahulloh*, pent).

4. '*Illah*-nya mencakup makna yang sesuai dengan hukumnya, yang penetapan '*illah*' tersebut diketahui dengan kaidah-kaidah syar'i, seperti '*illah*' memabukkan pada *khomer*.

Jika maknanya merupakan sifat yang paten (tetap) yang tidak ada kesesuaian/hubungan dengan hukumnya, maka tidak sah menentukan '*illah*' dengannya, seperti hitam dan putih.

Contohnya : Hadits Ibnu Abbas *rodhiyallohu anhuma* : bahwa Bariroh diberi pilihan tentang suaminya ketika ia dimerdekakan, Ibnu Abbas berkata : "suaminya ketika itu adalah seorang budak berkulit hitam".

Perkataan beliau "hitam" merupakan sifat yang tetap yang tidak ada hubungannya dengan hukum, oleh karena itu berlaku hukum memilih bagi seorang budak wanita jika ia dimerdekakan dalam keadaan memiliki suami seorang budak walaupun suaminya itu berkulit putih, dan hukum tersebut tidak berlaku jika ia dimerdekakan dalam keadaan memiliki suami seorang yang merdeka walaupun suaminya itu berkulit hitam.

5. '*illah* tersebut ada pada cabang sebagaimana '*illah* tersebut juga ada dalam *ashl*, seperti menyakiti orang tua dengan memukul diqiyaskan dengan mengatakan "uf"/"ah". Jika '*illah* (pada *ashl*, pent) tidak terdapat pada cabangnya maka qiyas tersebut tidak sah.

Contohnya : dikatakan '*illah* dalam pengharoman riba pada gandum adalah karena ia ditakar, kemudian dikatakan berlaku riba pada apel dengan diqiyaskan pada gandum, maka qiyas seperti ini tidak benar, karena '*illah* (pada *ashl*-nya, pent) tidak terdapat pada cabangnya, yakni apel tidak ditakar.

## JENIS-JENIS QIYAS (أقسام القياس)

Qiyas terbagi menjadi Qiyas Jali (جلي) dan Qiyas Khofi (خفي).

1. **Qiyas jali (jelas)** adalah : yang tetap 'illahnya dengan nash atau ijma' atau dipastikan dengan menafikan perbedaan antara *ashl* dan cabangnya.

Contoh yang 'illah-nya tetap dengan nash : Mengqiyaskan larangan *istijmar* (bersuci dengan batu atau yang semisalnya, pent) dengan darah najis yang beku dengan larangan *istijmar* dengan kotoran hewan, maka 'illah dari hukum *ashl*-nya tetap dengan nash ketika Ibnu Mas'ud *rodhiyallohu anhu* datang kepada Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* dengan dua batu dan sebuah kotoran hewan agar beliau beristinja' dengannya, kemudian beliau mengambil dua batu tersebut dan melempar kotoran hewan tersebut dan mengatakan : "Ini kotor (هذا ركس)", dan (الركس) adalah najis (النجس).

Contoh yang 'illah-nya tetap dengan ijma' : Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* melarang seorang qodhi (hakim) memutuskan perkara dalam keadaan marah.

Maka qiyas dilarangnya qodhi yang menahan kencing dari memutuskan perkara, terhadap larangan qodhi yang sedang marah dari memutuskan perkara merupakan qiyas jali karena 'illah *ashl*-nya tetap dengan ijma' yaitu adanya gangguan pikiran dan sibuknya hati.

Contoh yang dipastikan 'illah-nya dengan menafikan perbedaan antara *ashl* dan cabangnya : Qiyas diharamkannya menghabiskan harta anak yatim dengan membeli pakaian, terhadap pengharoman menghabiskannya dengan

membeli makanan karena kepastian tidak adanya perbedaan antara keduanya.

2. **Qiyas khofi (samar)** adalah : yang '*illah*-nya tetap dengan *istimbath* (penggalan hukum) dan tidak dipastikan dengan menafikan perbedaan antara *ashl* dengan cabang.

Contohnya : mengqiyaskan tumbuh-tumbuhan dengan gandum dalam pengharaman riba dengan '*illah* sama-sama ditakar, maka penetapan '*illah* dengan takaran tidak tetap dengan nash, tidak pula dengan ijma' dan tidak dipastikan dengan menafikan perbedaan antara *ashl* dan cabangnya. Bahkan memungkinkan untuk dibedakan antara keduanya, yaitu bahwa gandum dimakan berbeda dengan tumbuh-tumbuhan.

#### **QIYAS ASY-SYABH / KEMIRIPAN (قياس الشبه)**

Di antara Qiyas ada yang dinamakan dengan "Qiyas asy-Syabh" yaitu suatu cabang diragukan antara dua *ashl* yang berbeda hukumnya, dan pada cabang tersebut terdapat kemiripan dengan masing-masing dari kedua *ashl* tersebut, maka cabang tersebut digabungkan dengan salah satu dari kedua *ashl* tersebut yang lebih banyak kemiripannya.

Contohnya : apakah seorang budak bisa memiliki dalam keadaan ia dimiliki dengan diqiyaskan kepada orang merdeka? atau dia tidak bisa memiliki dengan diqiyaskan kepada binatang ternak?

Jika kita memperhatikan dua *ashl* ini, orang yang merdeka dan binatang ternak, kita dapati bahwa budak diragukan antara keduanya. Dari sisi bahwa

ia adalah seorang manusia yang berakal, ia diberi ganjaran, diberi siksaan, menikah dan menceraikan, yang ini mirip dengan orang merdeka. Dari sisi bahwa ia diperjual belikan, digadaikan, diwaqafkan, dihadiahkan, dijadikan sebagai warisan, tidak ditinggalkan begitu saja, dijamin dengan harga dan bisa digunakan, yang hal ini mirip dengan binatang ternak. Dan kami telah mendapatkan bahwa budak dari sisi penggunaan harta lebih mirip dengan binatang ternak maka hukumnya digabungkan dengannya.

Jenis qiyas ini adalah lemah jika tidak ada antara cabang dan *ashl*-nya 'illah yang sesuai, hanya saja ia memiliki kemiripan dengan *ashl*-nya dalam kebanyakan hukumnya dengan keadaan diselisihi oleh *ashl* yang lain.

#### **QIYAS AL-'AKS/ KEBALIKAN (قياس العكس)**

Di antara qiyas ada yang dinamakan dengan "Qiyas al-'Aks", yaitu : penetapan lawan hukum *ashl* untuk cabangnya, karena adanya lawan dari 'illah hukum *ashl* pada cabang tersebut.

Dan mereka (para ulama ahli ushul, pent) memberi contoh dengan sabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* :

"وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"

"Dan pada persetubuhan salah seorang di antara kalian bernilai shodaqoh." Para sahabat berkata : "Wahai Rosululloh, apakah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya lalu ia mendapat pahala karenanya?"

Rosululloh berkata : "Bagaimana menurut kalian jika ia menyalurkannya kepada yang haram, bukankah ia akan mendapat dosa? Demikian pula jika ia menyalurkannya kepada yang halal, maka ia akan mendapat pahala."

Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* menetapkan untuk cabang yaitu persetubuhan yang halal sebagai pembatal hukum *ashl* yaitu persetubuhan yang haram, karena adanya pembatal *'illah* hukum *ashl* pada cabang tersebut, ditetapkan pahala untuk cabangnya karena ia adalah persetubuhan yang halal, sebagaimana pada *ashl*-nya ditetapkan dosa karena ia adalah persetubuhan yang haram.

\*\*\*

## التَّعَارُضُ TA'ARUDH

**Definisinya :**

*Ta'arudh* secara bahasa : Saling berhadapan (التقابل) dan saling menghalangi (التمانع).

Secara istilah :

تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر

"Saling berhadapannya dua dalil dari sisi salah satunya menyelisihi yang lain."

**Pembagian *ta'arudh* ada empat :**

**Yang pertama** : terjadi pada dua dalil yang umum, padanya ada empat kondisi :

1. Mungkin untuk dijama' antara keduanya, dari sisi masing-masing dalil tersebut bisa dibawa pada kondisi yang tidak bertentangan dengan yang lain, maka harus dijama'.

Misalnya : Firman Allah *ta'ala* kepada Nabi-Nya *shollallohu alaihi wa sallam* :

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." [QS. Asy-Syuuro' : 52]

Dan firman Allah *ta'ala* :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi." [QS. Al-Qoshosh : 56]

Dan jama' antara keduanya adalah bahwa ayat yang pertama maksudnya adalah *hidayatud dalalah* (atau yang disebut *hidayatul irsyad* atau *hidayatul bayan*, pent) kepada al-haq, dan sifat ini tetap bagi Rosul *shollallohu alaihi wa sallam*.

Dan ayat yang kedua maksudnya adalah *hidayatut taufiq* untuk beramal, *hidayatut taufiq* ini di tangan Allah *ta'ala* sedangkan Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* dan yang lainnya tidak memilikinya.

2. Jika tidak mungkin untuk dijama', maka dalil yang datang belakangan menjadi *nasikh* (yang menghapus hukum sebelumnya, pent) jika tarikhnya diketahui, sehingga dalil *nasikh* tersebut diamalkan sedangkan dalil yang datang lebih dulu (*mansukh*) tidak diamalkan.

Misalnya : Firman Allah *ta'ala* tentang puasa :

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ

"Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." [QS. Al-Baqoroh : 184]

Ayat ini memberi faidah bolehnya memilih antara makan dan puasa dengan tarjih agar berpuasa.

Dan firman Alloh *ta'ala* :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."  
[QS. Al-Baqoroh : 185]

Menunjukkan bahwa puasa harus dilakukan bagi orang yang tidak sakit dan musafir dan mengqodho' sebagai kewajiban bagi keduanya (orang sakit dan musafir), akan tetapi ayat ini datang belakangan setelah ayat yang pertama tadi, sehingga ayat yang kedua adalah sebagai nasikh bagi ayat yang pertama sebagaimana yang demikian ditunjukkan oleh hadits Salamah bin al-Akwa' yang tetap dalam *ash-Shohihain* (shohih al-Bukhori dan Muslim, pent) dan yang selain keduanya.

3. Jika tidak diketahui tarikh-nya, maka diamalkan dengan yang rojih, jika ada dalil yang merojihkan.

Misalnya : Sabda beliau *shollallohu alaihi wa sallam* :

من مس ذكره فليتوضأ

"Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu."

Dan beliau *shollallohu alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah ia harus berwudhu? Beliau menjawab :

لا إنما هو بضعة منك

"Tidak, sesungguhnya (kemaluannya) itu adalah bagian dari tubuhmu".

Maka dirojihkan dalil yang pertama karena pendapat ini lebih hati-hati dan juga karena hadits yang pertama tadi jalannya lebih banyak dan yang menshohihkannya juga lebih banyak, dan juga karena hadits pertama tadi memindahkan dari hukum asal, padanya terdapat tambahan ilmu.

4. Jika tidak ada dalil yang merojihkan, maka wajib untuk *tawaqquf* (didiamkan), tetapi tidak didapatkan padanya contoh yang shohih.

**Yang kedua** : *Ta'arudh* terjadi antara dua dalil yang khusus, dalam keadaan ini juga ada empat kondisi.

1. Mungkin untuk dijama' antara keduanya, maka wajib dijama'.

Misalnya : hadits Jabir *rodhiyallohu anhu* tentang sifat haji Nabi *shollallohu alaihi wa sallam*, bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* sholat dhuhur pada hari *an-Nahr* (idul adha, pent) di Mekkah[1], dan hadits Ibnu Umar *rodhiyallohu anhuma* bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* sholat dhuhur di Mina, maka dijama' antara keduanya bahwa beliau sholat dhuhur di

Mekkah dan ketika keluar ke Mina beliau mengulanginya (sebagai *tathowwu'*, pent) dengan para sahabat yang ada di sana.

2. Jika tidak memungkinkan untuk dijama', maka dalil yang kedua (yang datangnya belakangan, pent) adalah sebagai *nasikh* jika diketahui tarikhnya.

Misalnya : firman Allah *ta'ala* :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu." [QS Al-Ahzab : 50]

Dan firman Allah *ta'ala* :

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu" [QS Al-Ahzab : 52]

Maka ayat yang kedua adalah sebagai *nasikh* bagi ayat yang pertama menurut salah satu pendapat.

3. Jika tidak memungkinkan untuk di-*naskh*, maka diamalkan dengan yang rojih jika ada dalil yang merojihkan.

Misalnya : hadits Maimunah, bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* menikahinya ketika ia dalam keadaan halal (setelah selesai ihrom, pent). Dan hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* menikahi Maimunah dalam keadaan ia sedang ihrom.

Maka yang rojih adalah hadits yang pertama, karena Maimunah adalah pelaku kisah tersebut dan ia lebih mengetahui tentang kisahnya, dan juga karena hadits Maimunah tersebut dikuatkan dengan hadits Abu Rofi' *rodhiyallohu anhu* : bahwa Nabi *shollallohu alaihi wa sallam* menikahinya (Maimunah) ketika dalam keadaan halal, ia (Abu Rofi') berkata :

وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا

"Ketika itu aku adalah perantara antara keduanya."

4. Jika tidak ada dalil yang merojihkan, maka wajib ditawaqqufkan (didiamkan) dan tidak ada pada keadaan ini contoh yang shohih.

**Yang ketiga** : *ta'arudh* terjadi antara dalil yang umum dan dalil yang khusus, maka dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus.

Misalnya : sabda beliau *shollallohu alaihi wa sallam* :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

"(Pertanian) yang diairi dengan hujan (zakatnya adalah) sepersepuluh."

Dan sabda beliau :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada zakat pada (hasil pertanian) yang di bawah lima *wisq*".

Maka hadits yang pertama dikhususkan dengan hadits yang kedua dan tidak diwajibkan zakat kecuali pada apa-apa yang sampai lima *wisq*.

**Yang keempat** : ta'arudh terjadi antara 2 nash, yang salah satunya lebih umum daripada yang lain dari satu sisi, dan lebih khusus dari sisi lain.

1. Salah satu dalil bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman salah satu dari kedua dalil tersebut, maka dikhususkan dengannya.

Contohnya : firman Allah *ta'ala* :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." [QS. al-Baqoroh : 234]

Dan Firman-Nya:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." [QS. ath-Tholac : 4]

Ayat yang pertama bersifat khusus pada wanita yang ditinggal mati suaminya, dan bersifat umum pada wanita hamil dan yang selainnya. Ayat yang kedua bersifat khusus pada wanita hamil dan bersifat umum pada wanita yang ditinggal mati suaminya dan yang selainnya. Akan tetapi dalil menunjukkan pengkhususan keumuman ayat pertama dengan ayat kedua, yang demikian karena Subai'ah al-Aslamiyyah melahirkan semalam setelah kematian suaminya, maka Rosululloh *sholallohu alaihi wa sallam* mengizinkannya untuk menikah lagi. Dengan ini, maka masa 'iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan, baik ia adalah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang selainnya.

2. Jika tidak ada dalil yang bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman salah satu dari kedua dalil tersebut, maka diamalkan dalil yang rojih.

Contohnya : sabda beliau *sholallohu alaihi wa sallam* :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum ia sholat 2 roka'at."

Dan sabda beliau :

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

"Tidak ada sholat setelah sholat shubuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada sholat setelah sholat ashar sampai terbenamnya matahari."

Hadits yang pertama bersifat khusus pada tahiyatul masjid dan bersifat umum dari sisi waktunya. Dan dalil yang kedua bersifat khusus pada waktu dan bersifat umum dari sisi jenis sholatnya, mencakup tahiyatul masjid dan yang selainnya. Akan tetapi yang rojih adalah mengkhususkan keumuman hadits kedua dengan hadits pertama, maka boleh sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang dilarang padanya untuk sholat secara umum, dan hanya saja kami merojihkan yang demikian karena pengkhususan keumuman hadits kedua telah tetap pada selain tahiyatul masjid, seperti meng-qodho' sholat fardhu dan mengulang sholat jama'ah, sehingga menjadi lemahlah keumumannya.

3. Dan jika tidak ada dalil dan tidak pula *murojjih* (dalil yang merojihkan) untuk mengkhususkan keumuman salah satu dari keduanya, maka wajib untuk mengamalkan kedua dalil tersebut pada apa-apa yang tidak terjadi pertentangan di dalamnya, dan *tawaqquf* (diam) pada bentuk yang kedua dalil tersebut saling bertentangan padanya.

Akan tetapi tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash-nash pada satu masalah dari sisi yang tidak mungkin untuk di-jama', atau di-naskh, atau ditarjih; karena nash-nash tidaklah saling membatalkan, dan Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* telah menjelaskan dan menyampaikan, akan tetapi terkadang yang demikian terjadi pada pendapat seorang mujtahid yang disebabkan keterbatasannya. *Wallohu A'lam*.

\*\*\*

## التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَدَلَّةِ

### URUTAN DI ANTARA DALIL-DALIL

Jika dalil-dalil yang telah lalu (al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas) sepakat atas suatu hukum atau salah satu dalil tersebut menyendiri tanpa ada yang menyelisihinya maka wajib untuk menetapkan hukumnya. Dan jika terjadi *ta'arudh* dan mungkin untuk dijama' maka wajib untuk dijama', seandainya tidak mungkin untuk dijama' maka dilakukan *naskh* jika telah sempurna syarat-syarat *naskh* tersebut.

Dan jika tidak mungkin untuk dilakukannya *naskh*, maka wajib untuk ditarjih.

Maka lebih diutamakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah :

*Nash* daripada *dzohir*.

*Dzohir* daripada *mu'awwal*.

*Manthuq* (yang tersurat) daripada *mafhum* (yang tersirat).

*Mutshbit* (yang menetapkan) daripada *nafi* (yang meniadakan).

Yang memindahkan dari hukum asal (الناقل عن الأصل) daripada yang tetap di atas hukum asal tersebut (المبقي على الأصل), karena pada yang memindahkan dari hukum asal terdapat tambahan ilmu.

Keumuman yang *mahfudz* (yakni yang tidak terkhususkan) daripada yang tidak *mahfudz*.

Dalil yang memiliki sifat untuk diterima lebih banyak daripada dalil yang memiliki sifat untuk diterima kurang darinya.

Pelaku kejadian daripada yang selainnya.

Dan didahulukan dalam ijma' : *qoth'i* daripada *dzonni*.

Dan didahulukan dalam qiyas : *jali* daripada *khofi*.

\*\*\*

المُفْتِي والمُسْتَفْتِي  
**MUFTI DAN MUSTAFTI**

*Mufti* (المفتي) :

الْمُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

"Orang yang mengabarkan/memberitahu suatu hukum syar'i."

*Mustafti* (المستفتي) :

السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

"Orang yang bertanya tentang suatu hukum syar'i."

**SYARAT-SYARAT FATWA :**

Disyaratkan untuk bolehnya seseorang berfatwa dengan syarat:

1. Seorang *Mufti* mengetahui tentang suatu hukum dengan yakin atau *dzonn rojih* (persangkaan kuat), dan jika ia tidak mengetahui maka wajib baginya untuk *tawaqquf*.
2. Pertanyaan digambarkan dengan sempurna (jelas), agar lebih kokoh dalam menghukuminya, karena "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" (penentuan hukum atas sesuatu merupakan cabang dari penggambarannya).

Jika makna perkataan *mustafti* masih rancu bagi *mufti* maka ia bertanya kepada *mustafti* tentang pertanyaannya itu, jika pertanyaannya butuh untuk dirinci maka *mufti* minta agar pertanyaannya dirinci, atau ia yang menyebutkan jawabannya secara rinci. Jika ia ditanya tentang seseorang laki-laki yang mati meninggalkan anak perempuan, saudara laki-laki dan 'am syaqiq (paman/saudara laki-laki dari ayah yang se-ayah dan se-ibu, pent), maka *mufti* bertanya tentang saudara laki-laki tersebut, apakah ia se-ibu saja (*Akh li Umm*, pent) atau tidak? atau ia merinci dalam jawabannya; jika se-ibu saja maka tidak mendapat apa-apa, dan sisanya setelah bagian anak perempuan adalah untuk paman, dan jika saudara laki-laki tersebut tidak hanya se-ibu saja (yakni *Akh Syaqiq* atau *Akh li Abb*, pent), maka sisa warisan setelah bagian anak perempuan adalah untuk saudara laki-laki tersebut.

3. Seorang *mufti* dalam keadaan tenang sehingga ia mampu menggambarkan masalah dan menerapkannya pada dalil-dalil syar'i, maka janganlah seorang berfatwa dalam keadaan pikirannya sedang sibuk dengan marah, sedih, bosan atau yang selainnya.

#### **DISYARATKAN DALAM WAJIBNYA BERFATWA DENGAN SYARAT-SYARAT :**

1. Telah terjadinya kejadian yang ditanyakan tersebut, jika belum terjadi maka tidak wajib untuk berfatwa dikarenakan tidak mendesak, kecuali jika maksud penanya adalah untuk belajar maka tidak boleh bagi *mufti* untuk menyembunyikan ilmu, bahkan ia menjawabnya kapanpun penanya bertanya pada setiap keadaan.

2. Dia tidak mengetahui kondisi penanya bahwa maksudnya bertanya adalah untuk berlebih-lebihan, atau mencari-cari *rukshoh*, atau untuk mempertentangkan antara pendapat para 'ulama yang satu dengan yang lain, atau yang selainnya dari maksud-maksud yang buruk. Jika ia mengetahui hal tersebut dari kondisi penanya, maka ia tidak wajib berfatwa.
3. Fatwa tersebut tidak menimbulkan mudhorot yang lebih besar, jika dengan fatwa tersebut akan timbul mudhorot yang lebih besar, maka ia wajib diam untuk menolak mafsadat yang lebih besar dengan yang lebih ringan.

**YANG DIHARUSKAN BAGI *MUSTAFTI*:**

Diharuskan 2 perkara bagi *Mustafti*:

Yang pertama : ia menginginkan kebenaran dari pertanyaannya tersebut dan beramal dengannya, bukan untuk mencari-cari *rukshoh* dan menyudutkan *mufti*, dan yang selain itu dari niat-niat yang buruk.

Yang kedua : ia tidak meminta fatwa kecuali dari orang yang tahu, atau yang ia duga kuat bahwa orang itu mampu berfatwa.

Dan selayaknya ia untuk memilih di antara 2 orang mufti yang lebih berilmu dan lebih *waro'*, dan dikatakan : yang demikian adalah wajib.

\*\*\*

## الْإِجْتِهَادُ IJTIHAD

### DEFINISINYA :

Ijtihad secara bahasa :

بَذْلُ الْجُهْدِ لِإِدْرَاكِ أَمْرِ شَاقٍّ

*"Mengerahkan kesungguhan untuk memperoleh suatu perkara yang berat."*

Secara istilah :

بَذْلُ الْجُهْدِ لِإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

*"Mengerahkan kesungguhan untuk mengetahui suatu hukum syar'i."*

Mujtahid :

مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لَذَلِكَ

*"Orang yang mengerahkan kesungguhannya untuk hal tersebut."*

### Syarat-syarat Ijtihad:

Ijtihad memiliki syarat-syarat, di antaranya :

1. Ia mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadits-haditsnya.

2. Ia mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan keshohihan hadits dan kedho'ifannya, seperti mengetahui sanad-sanadnya dan para perowinya dan lain-lain.
3. Ia mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dan tempat-tempat terjadinya *ijma'*, sehingga ia tidak menghukumi dengan suatu hukum yang sudah mansukh atau menyelisihi *ijma'*.
4. Ia mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya dari pengkhususan, atau *taqyid*, atau yang semisalnya, sehingga ia tidak menghukumi dengan yang menyelisihi hal tersebut.
5. Ia mengetahui bahasa ('Arab, pent), dan ushul fiqih yang berhubungan dengan penunjukkan-penunjukkan lafadz, seperti umum, khusus, *muthlaq*, *muqoyyad*, *mujmal*, *mubayyan*, dan yang semisal itu, sehingga ia menghukumi dengan apa yang menjadi konseskuensi penunjukkan-penunjukkan tersebut.
6. Ia memiliki kemampuan untuk kokoh dalam menggali hukum-hukum (*ber-istimbath*) dari dalil-dalilnya.

Dan ijtihad terkadang terbagi-bagi, terkadang pada satu bab dari bab-bab ilmu, atau pada satu permasalahan dari masalah-masalahnya.

#### **YANG HARUS DILAKUKAN SEORANG MUJTAHID:**

Seorang mujtahid harus mengerahkan kesungguhannya dalam mencari yang benar, kemudian menghukumi dengan apa yang nampak baginya, jika ia benar maka ia akan mendapat 2 ganjaran; ganjaran atas ijtihadnya dan ganjaran atas mendapatkan yang benar, karena dalam mendapatkan

kebenaran berarti ia telah menampakkan yang benar dan mengamalkannya. Dan jika ia salah maka ia mendapat satu ganjaran dan kesalahannya diampuni, berdasarkan sabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* :

إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر

"Jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua ganjaran. Dan jika ia menghukumi dan berijtihad lalu salah, maka ia mendapat satu ganjaran."

Dan jika hukum tersebut belum nampak baginya, maka ia wajib untuk *tawaqquf* dan boleh baginya untuk bertaqlid ketika itu karena darurat.

\*\*\*

## التَّقْلِيدُ TAQLID

### DEFINISINYA :

Secara bahasa :

وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة

*"Meletakkan sesuatu di leher dengan melilitkan padanya seperti tali kekang."*

Secara istilah :

اتباع من ليس قوله حجة

*"Mengikuti perkataan orang yang perkataannya bukan hujjah."*

Keluar dari perkataan kami : (من ليس قوله حجة) "orang yang perkataannya bukan hujjah" : *ittiba'* (mengikuti) Nabi *sholallohu alaihi wa sallam*, mengikuti ahlul ijma', dan mengikuti shahabat jika kita katakan bahwa perkataan shahabat tersebut adalah hujjah, maka mengikuti salah satu dari hal tersebut tidaklah dinamakan taqlid, karena hal ini merupakan *ittiba'* kepada hujjah. Akan tetapi terkadang disebut sebagai taqlid dari sisi majaz dan perluasan bahasa.

### TEMPAT-TEMPAT TERJADINYA TAQLID (مواضع التقليد):

Taqlid dapat terjadi dalam dua tempat :

**Yang pertama** : seorang yang taqlid (muqollid) adalah orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum (yakni ber-*istimbath* dan *istidlal*, pent) dengan kemampuannya sendiri, maka wajib baginya taqlid. Berdasarkan firman Alloh *sholallohu alaihi wa sallam* :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." [QS. an-Nahl : 43]

Dan hendaknya ia mengikuti orang (yakni 'ulama, pent) yang ia dapati lebih utama dalam ilmu dan waro'(kehati-hatian)nya, jika hal ini sama pada dua orang ('ulama), maka hendaknya ia memilih salah seorang diantara keduanya.

**Yang kedua** : terjadi pada seorang mujtahid suatu kejadian yang ia harus segera memutuskan suatu masalah, sedangkan ia tidak bisa melakukan penelitian maka ketika itu ia boleh taqlid. Sebagian 'ulama mensyaratkan untuk bolehnya taqlid : hendaknya masalahnya (yang ditaqlidi) bukan dalam ushuluddin (pokok agama/aqidah, pent) yang wajib bagi seseorang untuk meyakinkannya; karena masalah aqidah wajib untuk diyakini dengan pasti, dan taqlid hanya memberi faidah *dzonn* (persangkaan).

Dan yang rojih (kuat) adalah bahwa yang demikian bukanlah syarat, berdasarkan keumuman firman Alloh *sholallohu alaihi wa sallam* :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." [QS. an-Nahl : 43]

Ayat ini adalah dalam konteks penetapan kerosulan yang merupakan ushuluddin, dan karena orang awam tidak mampu untuk mengetahui (yakni ber-istimbath dan istidlal, pent) kebenaran dengan dalil-dalinya Maka jika ia memiliki udzur dalam mengetahui kebenaran, tidaklah tersisa (baginya) kecuali taqlid, berdasarkan firman Allah *sholallohu alaihi wa sallam* :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kepada Allah semampu kalian." [QS. at-Taghobun : 16]

#### JENIS-JENIS TAQLID :

Taqlid ada dua jenis : umum dan khusus.

1. **Taqlid yang umum** : seseorang berpegang pada suatu madzhab tertentu yang ia mengambil *rukshshoh-rukshshohnya*<sup>1</sup> dan *azimah-azimahnya*<sup>2</sup> dalam semua urusan agamanya.

Dan para 'ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Diantara mereka ada yang berpendapat wajibnya hal tersebut dikarenakan (menurut mereka, pent) orang-orang *muta-akhirin* memiliki udzur (tidak

---

<sup>1</sup> *Rukshshoh* (الرخصة) : (ما ثبت بدليل شرعي لخصوص حالة العذر كالصلاة قاعداً أو مضطجعا) "Apa-apa yang tetap dengan dalil syar'i yang khusus pada kondisi adanya udzur; seperti sholat sambil duduk atau berbaring". <sup>Pent</sup>

<sup>2</sup> *Azimah* (العزيمة) : (ما ثبت شرعاً لغير حالة العذر كالصلاة قائماً) "Apa-apa yang tetap/berlaku secara syar'i, bukan dalam kondisi adanya udzur; seperti sholat sambil berdiri". <sup>Pent</sup>

mampu, pent) untuk ber-ijtihad; diantara mereka ada yang berpendapat haramnya hal tersebut karena apa yang ada padanya dari keharusan yang mutlak dalam mengikuti orang selain Nabi *sholallohu alaihi wa sallam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : "Sesungguhnya dalam pendapat yang mewajibkan taat kepada selain Nabi dalam segala perintah dan larangannya adalah menyelisihi ijma' dan tentang kebolehan nya masih dipertanyakan."

Beliau juga berkata : "Barangsiapa memegang suatu madzhab tertentu, lalu ia melaksanakan yang menyelisihi madzhabnya tanpa taqlid kepada 'ulama lain yang memberinya fatwa dan tanpa *istidlal* dengan dalil yang menyelisihinya, dan tanpa udzur syar'i yang menunjukkan halalnya perbuatan yang dilakukannya, maka ia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, pelaku keharoman tanpa ada udzur syar'i, dan ini adalah mungkar. Adapun jika menjadi jelas baginya apa-apa yang mengharuskan adanya tarjih pendapat yang satu atas yang lainnya, baik dengan dalil-dalil yang terperinci jika ia tahu dan memahaminya, atau ia melihat salah seorang 'ulama yang berpendapat adalah lebih *'aalim* (tahu) tentang masalah tersebut daripada 'ulama yang lain, yang mana 'ulama tersebut lebih bertaqwa kepada Allah terhadap apa-apa yang dikatakannya, lalu orang itu rujuk dari satu pendapat ke pendapat lain yang seperti ini maka ini boleh, bahkan wajib dan al-Imam Ahmad telah menegaskan akan hal tersebut.

2. **Taqlid yang khusus** : seseorang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah/tidak mampu untuk mengetahui yang benar melalui ijtihad, baik ia lemah secara hakiki atau ia mampu tapi dengan kesulitan yang sangat.

## FATWA SEORANG MUQOLLID (ORANG YANG BERTAQLID):

Alloh *sholallohu alaihi wa sallam* berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (أَهْلَ الذِّكْرِ) jika kamu tidak mengetahui." [QS. an-Nahl : 43]

Dan ahludz dzikr (أَهْلَ الذِّكْرِ) mereka adalah ahlul ilmi, dan muqollid bukanlah termasuk ahlul ilmi yang diikuti, akan tetapi ia hanya mengikuti orang lain.

Abu Umar Ibnu Abdil Barr dan yang selainnya berkata: "Manusia telah ber-ijma' bahwa muqollid tidak terhitung sebagai ahli ilmu, dan bahwa ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya." Ibnul Qoyyim berkata: "Yang demikian sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar, karena manusia tidak berbeda pendapat bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Adapun jika tanpa dalil, maka ini adalah taqlid." Kemudian setelah itu Ibnul Qoyyim menyebutkan 3 pendapat tentang bolehnya fatwa dengan taqlid:

**Yang pertama:** tidak boleh berfatwa dengan taqlid karena taqlid bukanlah ilmu, dan berfatwa tanpa ilmu adalah harom. Ini merupakan pendapat kebanyakan *al-Ash`haab* (yakni 'ulama Hanabilah, pent) dan kebanyakan (jumhur) Syafi'iyah.

**Yang kedua :** bahwa hal tersebut boleh dalam masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dan seseorang tidak boleh taqlid dalam masalah yang ia berfatwa dengannya kepada orang lain.

**Yang ketiga :** bahwa hal tersebut boleh ketika ada hajat (keperluan) dan tidak adanya seorang *'aalim* mujtahid, pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar dan pendapat ini dilakukan. Selesai perkataannya (Ibnul Qoyyim, pent).

Dan dengan ini maka sempurnalah apa yang kami ingin menulisnya dalam kesempatan yang singkat ini, kita memohon kepada Alloh agar memberikan kepada kita petunjuk dalam perkataan dan perbuatan, dan menutup amal-amal kita dengan kesuksesan, sesungguhnya ia Maha Memberi dan Maha Pemurah, sholawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad dan keluarganya.

\*\*\*

## MAROJI'

1. *al-Qomus al-Muhith* : al-Fairuz Abadi.
2. *al-Kaukabul Munir syarh Mukhtashor at-Tahrir* : al-Futuhi.
3. *Minhaajul Ushul* dan Syarahnya : matan oleh al-Baidhowi, pensyarahnya majhul bagi kami.
4. *Syarhu Jam'il Jawami' wa Hasyiyatuhu* : Syarah oleh al-Muhli dan Hasyiyah oleh al-Bunani.
5. *Roudhotun Nadzir* dan syarahnya : pokok-nya oleh al-Muwaffiq, dan syarah oleh Abdul Qodir bin Badron.
6. *Hushulul Ma'mul min 'Ilmil Ushul* : Muhammad Shiddiq.
7. *al-Madkhol ila Madzhabi Ahmad ibni Hanbal* : Abdul Qodir bin Badron.
8. *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul* : asy-Syaukani.
9. *Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* : penyusun : Abdurrahman bin Qosim.
10. *al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh* : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ayah dan kakeknya.
11. *Zaadul Ma'ad* : Ibnul Qoyyim.
12. *I'lamul Muwaqqi'in* : Ibnul Qoyyim.